

PROSPEKTUS REKSA DANA

SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

TANGGAL EFEKTIF : 22 Mei 2014

TANGGAL MULAI PENAWARAN : 10 Juni 2014

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND (selanjutnya disebut "SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya ("Undang-Undang Pasar Modal").

SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND bertujuan untuk memberikan pertumbuhan modal yang optimal dalam jangka panjang melalui strategi pengelolaan investasi yang aktif dalam Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang termasuk deposito.

SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan/atau minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

PENAWARAN UMUM

PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 3.000.000.000 (tiga miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan juga dikenakan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, serta biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

Schroders

Manajer Investasi

PT Schroder Investment Management Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1, Lantai 30
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190 – Indonesia
Telepon: (62-21) 2965 5100
Faksimili: (62-21) 515 5018

HSBC

Bank Kustodian

PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC")
HSBC Securities Services, Menara Mulia Lantai 25
Jl. Jend Gatot Subroto Kav 9-11
Jakarta 12930
Telepon: (62-21) 5291-4901
Faksimili: (62-21) 2922 9696 / 2922 9697

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2022

Ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat dalam rangka pernyataan pendaftaran Reksa Dana kepada OJK untuk memperoleh pernyataan pendaftaran efektif.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan dan/atau dikutip dalam Prospektus ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk memastikan berlakunya suatu ketentuan peraturan dalam Prospektus ini, diantaranya dengan berkonsultasi dengan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

SISIPAN INI MERUPAKAN PEMBARUAN DAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS.

Halaman ini sengaja dikosongkan

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Schroder Investment Management Indonesia ("Manajer Investasi") merupakan bagian dari Schroders group ("Schroders") yang mempunyai kantor dan kegiatan usaha di berbagai yurisdiksi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya setiap kantor Schroders akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di masing-masing yurisdiksi di mana kantor-kantor dari Schroders tersebut berada. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di setiap yurisdiksi dapat berbeda dan dapat pula saling terkait antar yurisdiksi, baik dikarenakan adanya kerja sama antar yurisdiksi maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) antara yurisdiksi yang bersangkutan, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan setiap kantor Schroders untuk memberikan data nasabah kepada otoritas dari yurisdiksi setempat atau memberikan informasi data nasabah untuk kepentingan masing-masing otoritas yang bekerja sama atau menerapkan asas timbal balik (reciprocal) tersebut. Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah (dalam hal ini Pemegang Unit Penyertaan) dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia, antara lain Manajer Investasi hanya dapat memberikan data dan/atau informasi mengenai Pemegang Unit Penyertaan kepada pihak lain, apabila Pemegang Unit Penyertaan memberikan persetujuan tertulis dan/atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah atau Pemegang Unit Penyertaan, data hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kewajiban Pelaporan Pajak Amerika Serikat berdasarkan FATCA

Ketentuan mengenai Foreign Account Tax Compliance Act 2010 diundangkan pada tanggal 18 Maret 2010 sebagai bagian dari Hiring Incentive to Restore Employment Act ("FATCA"). Hal ini mencakup ketentuan dimana Manajer Investasi sebagai Lembaga Keuangan Asing atau Foreign Financial Institution ("FFI") mungkin diwajibkan untuk melaporkan langsung maupun tidak langsung kepada Internal Revenue Service ("IRS") informasi tertentu mengenai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Orang Amerika Serikat berdasarkan ketentuan FATCA atau badan asing lainnya yang tunduk kepada FATCA dan untuk mengumpulkan informasi identifikasi tambahan untuk tujuan ini. Lembaga keuangan yang tidak terikat ke dalam perjanjian dengan IRS dan mematuhi ketentuan FATCA dapat dikenakan 30% pemotongan pajak atas pembayaran dari sumber penghasilan Amerika Serikat serta pada hasil bruto yang berasal dari penjualan surat berharga yang menghasilkan pendapatan Amerika Serikat bagi Manajer Investasi.

Dalam rangka memenuhi kewajiban FATCA, mulai 1 Juli 2014 Manajer Investasi dapat diminta untuk mendapatkan informasi tertentu dari Calon/Pemegang Unit Penyertaan sehingga dapat memastikan status wajib pajak Amerika Serikat. Apabila Calon/Pemegang Unit Penyertaan adalah Orang Amerika Serikat berdasarkan ketentuan FATCA, badan Amerika Serikat yang dimiliki oleh Orang Amerika Serikat, FFI yang tidak berpartisipasi dalam FATCA atau non-participating FFI atau tidak dapat menyediakan dokumentasi yang diminta pada waktunya, maka Manajer Investasi dapat menyampaikan informasi tersebut kepada otoritas pemerintahan yang berwenang, dalam hal ini termasuk namun tidak terbatas pada IRS. Selama Manajer Investasi bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan ini, maka tidak akan dikenakan pemotongan pajak sesuai FATCA.

Calon/Pemegang Unit Penyertaan harus mengetahui bahwa kebijakan Manajer Investasi adalah tidak menawarkan atau menjual Unit Penyertaan Reksa Dana ini kepada Orang Amerika Serikat berdasarkan ketentuan atau pihak-pihak yang bertindak untuk kepentingan Orang Amerika Serikat tersebut. Calon/Pemegang Unit Penyertaan perlu mengetahui bahwa berdasarkan FATCA, definisi Orang Amerika Serikat mencakup definisi investor-investor yang lebih luas dibandingkan definisi Orang Amerika Serikat saat ini.

DAFTAR ISI

BAB	Hal
I. ISTILAH DAN DEFINISI	7
II. KETERANGAN MENGENAI SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND	14
III. MANAJER INVESTASI	19
IV. BANK KUSTODIAN	21
V. TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	22
VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND	25
VII. PERPAJAKAN	28
VIII. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	30
IX. ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	33
X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	37
XI. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	39
XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	43
XIII. LAPORAN KEUANGAN	49
XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	92
XV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	97
XVI. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	101
XVII. SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND SERTA PENGALIHAN INVESTASI	104
XVIII. PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	106
XIX. PENYELESAIAN SENGKETA	107
XX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	108

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.B.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-10/BL/2006 tanggal 30-08-2006 (tiga puluh Agustus dua ribu enam) perihal Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta seluruh perubahannya.

1.3. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank HSBC Indonesia.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6. EFEK

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek Bersifat Utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- d. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Utang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
- e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

1.7. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-430/PM/2007 tanggal 19 Desember 2007 ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.8. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah instruksi/perintah pembelian Unit Penyertaan yang disampaikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam bentuk yang disetujui oleh Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.9. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah instruksi/perintah pengalihan investasi yang disampaikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam bentuk yang disetujui oleh Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.10. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah instruksi/perintah penjualan kembali Unit Penyertaan yang disampaikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam bentuk yang disetujui oleh Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.11. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.12. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.13. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.14.KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 Tanggal 20 Agustus 2014, Tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.15.KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.16.LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada Hari Bursa ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor X.D.1").

1.17.MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Schroder Investment Management Indonesia.

1.18.NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.19.NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2").

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.20.OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.21.PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.22.PENYEDIA JASA KEUANGAN DI PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.23.PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5.

1.24. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.25. POJK TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH

POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22/POJK.04/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.26. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND.

1.27. PRINSIP MENGENAL NASABAH

Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal untuk:

- a. Mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah;
- b. Memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah; dan
- c. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai.

sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

1.28. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.29. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.30. SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan

SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/SEOJK.07/

2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.31. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.32. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

2.1. PEMBENTUKAN SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam:

- akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND Nomor 10 tanggal 11 Maret 2014, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., notaris di Jakarta antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dengan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta, yang pada waktu itu bertindak sebagai Bank Kustodian;
 - akta addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND No. 14 tanggal 27 April 2015, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., notaris di Jakarta antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dengan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta pada waktu itu bertindak sebagai Bank Kustodian;
 - akta Penggantian Bank Kustodian dan Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND No. 88 tanggal 23 Maret 2017, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian Awal dengan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian Pengganti;
 - akta addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND No. 11 tanggal 2 Februari 2018, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., notaris di Jakarta antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian;
 - akta addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dynamic Balanced Fund No. 53 tanggal 30 April 2021, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., notaris di Jakarta antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian; dan
 - akta addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dynamic Balanced Fund No. 4 tanggal 7 Januari 2022, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., notaris di Jakarta antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian;
- (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND").

SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-244/D.04/2014 tanggal 22 Mei 2014.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 3.000.000.000 (tiga miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. PENGELOLA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sehingga sesuai dengan tujuan investasi.

Komite Investasi akan mengadakan rapat dengan Tim Pengelola Investasi paling sedikit sekali dalam sebulan.

Ketua Komite Investasi

❖ **Alexander Henry McDougall**

Alex adalah Head of Asian Equities yang berbasis di Hong Kong dan bertanggung jawab langsung atas kepemimpinan tim Asia ex-Japan Equity di Schroders serta memiliki tanggung jawab pengawasan terhadap tim Japanese Equity. Alex bergabung dengan Schroders di bulan September 2016. Sebelumnya, ia pernah bekerja di Mercury Asset Management, Merrill Lynch Investment Managers dan BlackRock di berbagai fungsi antara lain analisa saham, pengelolaan portofolio dan posisi manajemen senior. Alex memiliki gelar Master di bidang Ekonomi dari Trinity Hall, Cambridge, Inggris.

Anggota Komite Investasi

❖ **Michael T. Tjoajadi, ChFC.**

Michael adalah Presiden Direktur PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di industri pengelolaan investasi sejak tahun 1991 dan bergabung dengan Schroders pada tahun 1996. Sebelum bergabung dengan Schroders, Michael memiliki pengalaman sebagai Manajer Investasi di BII Lend Lease.

Michael memiliki gelar Insinyur Teknologi Pertanian dari Universitas Hasanuddin dan telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor KEP-18/PM-PI/1995 tanggal 19 April 1995.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua Tim Pengelola Investasi

❖ **Irwanti, CFA**

Irwanti adalah Direktur di Manajer Investasi yang memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 2006. Irwanti bergabung dengan Grup Schroders pada tahun 2008 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2011. Sebelum bergabung dengan Grup Schroders, Irwanti mempunyai pengalaman sebagai Equity Analyst di Deutsche Bank Indonesia khususnya untuk sektor perbankan, properti, perkebunan dan konsumen. Sebelum itu, ia juga memiliki pengalaman sebagai akuntan di Sydney, Australia selama 4 tahun.

Irwanti adalah lulusan dari University of New South Wales, Sydney dengan gelar Master of Finance, setelah sebelumnya mendapatkan gelar sarjana di bidang akuntansi dan keuangan dari universitas yang sama. Irwanti telah memperoleh izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor KEP-39/BL/WMI/2011 tanggal 15 Maret 2011 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-866/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 14 Desember 2018.

Anggota Tim Pengelola Investasi

❖ **Liny Halim**

Liny adalah Direktur di Manajer Investasi yang memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 1990. Liny bergabung dengan Grup Schroders pada tahun 2009 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2011. Sebelum bergabung dengan Grup Schroders, Liny pernah bekerja di Baring, ING, dan Macquarie Securities. Pada tahun 1995, Liny didaulat sebagai Analis dengan peringkat nomor 1 oleh Institutional Investor Survey sedangkan pada tahun 1994 peringkat nomor 3 oleh Asia Money untuk analisa Overall Strategy, sektor perbankan dan sektor otomotif.

Liny adalah lulusan dari California State University of Sacramento dengan gelar MBA setelah sebelumnya memperoleh gelar Bachelor of Science dari universitas yang sama dengan predikat *Dean's Honor List*. Liny telah memperoleh izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-12/BL/WMI/2011 tanggal 7 Februari 2011 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-700/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 14 Desember 2018.

❖ **Soufat Hartawan**

Soufat adalah Manager di Manajer Investasi yang memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 1999 dan bergabung dengan Grup Schroders pada tahun 2001. Sebelum bergabung dengan Grup Schroders, Soufat mempunyai pengalaman sebagai manajer investasi selama 2 tahun di PT Manulife Asset Management Indonesia dan pernah bekerja selama 3 tahun di Standard Chartered Bank.

Soufat adalah lulusan dari University of Melbourne dengan gelar Master of Applied Finance dan telah mempunyai izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor KEP-48/PM/IP/WMI/2000 tanggal 15 September 2000 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-180/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 5 November 2018.

❖ **Jundianto Alim, CFA**

Jundi adalah Equity Analyst di Manajer Investasi yang memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 2009. Jundi bergabung dengan Grup Schroders pada tahun 2010 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2012. Sebelum bergabung dengan Grup Schroders, Jundi memiliki pengalaman sebagai Equity Analyst di IndoPremier Securities.

Jundi adalah lulusan Monash University, Australia, dengan gelar B. Business (*Banking and Finance*). Jundi telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor KEP-133/BL/WMI/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-305/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 5 November 2018. Jundi juga seorang *CFA charterholder*.

❖ **Octavius Oky Prakarsa**

Oky adalah Equity Analyst di Manajer Investasi yang memiliki pengalaman di Pasar Modal dan riset saham sejak tahun 2008. Oky bergabung dengan Grup Schroders pada tahun 2013 dan mulai terlibat dalam pengelolaan investasi sejak tahun 2015. Sebelum bergabung dengan Schroders, Oky adalah Equity Analyst di PT Mandiri Sekuritas.

Oky adalah lulusan dari University of Nottingham, Inggris dengan gelar Master of Science dan juga dari University of Northumbria, Inggris dengan gelar Bachelor of Science (Hons). Oky telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-104/PM.211/WMI/2014 tanggal 22 Juli 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-949/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 21 Desember 2018.

❖ **Aditya Sutandhi, CFA**

Aditya adalah Equity Analyst yang bergabung dengan Manajer Investasi melalui Graduate Training Programme di tahun 2013. Sebelum bergabung Grup Schroders, Aditya bekerja di PT Commonwealth Bank sebagai Analis Junior.

Aditya memiliki gelar B.Eng (Hons) di bidang Electrical and Electronics Engineering dari Imperial College London, Inggris dan MSc. Di bidang Matematika Terapan dari London School of Economics and Political Science, Inggris. Aditya telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-87/PM.211/WMI/2014 tanggal 10 Juli 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-1/PM.211/PJ-WMI/2019 tanggal 8 Februari 2019. Aditya adalah seorang *CFA charterholder*.

❖ **Putu Hendra Yudhana, CFA**

Putu adalah Fixed Income Fund Manager di Manajer Investasi yang memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 2007. Putu bergabung kembali dengan Schroders pada tahun 2017 sebagai fixed Income Fund Manager setelah sebelumnya pernah menjadi Credit Analyst selama tahun 2011 sampai 2016. Sebelum bergabung dengan Grup Schroders sebagai Fixed Income Fund Manager, Putu adalah *Director, Corporates* di Fitch Ratings Indonesia dan mempunyai pengalaman sebagai Credit Analyst dan Fixed Income Portfolio Manager di Manulife Asset Management dengan penempatan di kantor Jakarta dan Ho Chi Minh City, Vietnam. Ia juga pernah bekerja di Des Moines, Amerika Serikat, sebagai Akuntan Reksadana.

Putu adalah lulusan dari University of Northern Iowa dengan gelar Master of Accounting dan pemegang gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia yang lulus dengan predikat *cum laude*. Putu telah memperoleh izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor KEP-86/BL/WMI/2007 tanggal 11 Juli 2007 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-117/PM.211/PJ-WMI/2019 tanggal 12 April 2019. Selain itu, ia juga seorang *CFA charterholder* dan memiliki lisensi CPA dengan status inactive.

❖ Marisa Wijayanto

Marisa Wijayanto bergabung dengan PT Schroder Investment Management Indonesia di tahun 2019 sebagai equity analyst. Sebelum bergabung dengan Schroders, Marisa – yang memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2014 sebagai equity analyst yang menaungi sektor komoditas, perbankan dan ritel – bekerja di Deutsche Verdhana Sekuritas Indonesia (2017-2019), CLSA Sekuritas Indonesia (2015-2017) dan Buana Capital Sekuritas (2014-2015). Marisa memiliki gelar Master of Business Administration dari Prasetya Mulya Business School di tahun 2012 dan gelar sarjana di bidang International Business Management dari Universitas Kristen Petra di tahun 2010. Marisa telah memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari otoritas pasar modal berdasarkan surat keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-225/PM.211/WMI/2020, tanggal 18 Mei 2020.

2.4. IKHTISAR SINGKAT KEUANGAN REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

Berikut ini adalah ikhtisar keuangan singkat SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik.

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal Prospektus	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	3 tahun kalender terakhir		
					2021	2020	2019
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	*	*	*	*	(0.51%)	1.85%	10.91%
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%)	*	*	*	*	(3.43%)	(1.14%)	7.65%
BIAYA OPERASI (%)	*	*	*	*	2.08%	2.08%	2.51%
PERPUTARAN PORTOFOLIO	*	*	*	*	0.84:1	1.22:1	1.90:1
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	*	*	*	*	0.49%	2.814.91%	10.09%

Sumber: Bank Kustodian

* Data tidak tersedia

2.5. IKHTISAR KINERJA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

Informasi mengenai ikhtisar kinerja Reksa Dana dapat diperoleh/diakses melalui www.schroders.co.id.

Hasil yang diperoleh sebelumnya tidak dapat dijadikan tolak ukur atas hasil di kemudian hari. Harga per Unit Penyertaan Reksa Dana serta keuntungan yang diperoleh dapat berfluktuasi dan tidak dapat dijamin.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT MANAJER INVESTASI

PT Schroder Investment Management Indonesia didirikan dengan Akta No.7 tanggal 4 Maret 1997 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan keputusannya No. C2-2093 HT.01.01 Tahun 1997 tanggal 26 Maret 1997 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 697/BH 09.03/IV/97 tanggal 21 April 1997 serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 49 tanggal 20 Juni 1997 dan Tambahan Berita Negara R.I. No. 2414.

Anggaran Dasar PT Schroder Investment Management Indonesia terakhir diubah, antara lain untuk meningkatkan modal disetor perusahaan dari Rp. 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) menjadi Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah), dengan Akta No. 29 tanggal 20 Agustus 2009, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusannya No. AHU-42297.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 28 Agustus 2009.

PT Schroder Investment Management Indonesia adalah Perusahaan Manajer Investasi yang 99 % (sembilan puluh sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh Grup Schroders yang berpusat di Inggris dan telah berdiri sejak tahun 1804. Grup Schroders merupakan salah satu perusahaan terkemuka di dunia dengan pengalaman di bidang manajemen investasi selama lebih dari 85 tahun.

PT Schroder Investment Management Indonesia memperoleh izin usaha dari BAPEPAM sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No: KEP-04/PM/MI/1997 tanggal 25 April 1997 dan terhitung dari tanggal 1 Mei 1997 mengambil alih kegiatan pengelolaan investasi dari perusahaan afiliasinya, PT Schroder Indonesia, dimana PT Schroder Indonesia memperoleh izin manajer investasi dari BAPEPAM pada tanggal 9 November 1991.

SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Schroder Investment Management Indonesia pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	: Michael Tjandra Tjoajadi
Direktur	: Francisco Lautan
Direktur	: Liny Halim
Direktur	: Irwanti

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Murray Alan Coble
Komisaris	: Susan Soh Shin Yann
Komisaris independen	: Anton H. Gunawan

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Schroder Investment Management Indonesia mengelola dana investasi untuk dan atas nama nasabah dan/atau Pemegang Unit Penyertaan yang meliputi investor individu maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi dan yayasan sosial.

Reksa Dana yang aktif dikelola oleh PT Schroder Investment Management Indonesia yaitu:

1. Schroder Dana Likuid
2. Schroder Dana Andalan II
3. Schroder Dana Mantap Plus II
4. Schroder Dana Kombinasi
5. Schroder Dana Terpadu II
6. Schroder Dana Prestasi
7. Schroder Dana Prestasi Plus
8. Schroder Dana Istimewa
9. Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II
10. Schroder USD Bond Fund
11. Schroder Indo Equity Fund
12. Schroder 90 Plus Equity Fund
13. Schroder Dana Campuran Progresif
14. Schroder Dana Obligasi Mantap
15. Schroder Dynamic Balanced Fund
16. Schroder Dana Obligasi Utama
17. Schroder Investa Obligasi
18. Schroder Dana Prestasi Prima
19. Schroder Income Fund
20. Schroder Dana Ekuitas Utama
21. Schroder Dana Pasar Uang
22. Schroder Syariah Balanced Fund
23. Schroder Global Sharia Equity Fund USD
24. Schroder Dana Likuid Syariah
25. Schroder IDR Income Plan V
26. Schroder IDR Income Plan VI

Dengan didukung oleh para staf yang berpengalaman dan ahli dalam bidangnya serta didukung oleh jaringan sumber daya Grup Schroders di seluruh dunia, PT Schroder Investment Management Indonesia akan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para kliennya di Indonesia.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi tidak memiliki afiliasi dengan pihak-pihak sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT Bank HSBC Indonesia (dahulu dikenal sebagai PT Bank Ekonomi Raharja) telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. KEP-02/PM.2/2017 tertanggal 20 Januari 2017. PT Bank HSBC Indonesia telah menerima pengalihan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai Bank Kustodian dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta yang merupakan kantor cabang bank asing yang telah beroperasi sebagai Bank Kustodian sejak tahun 1989 di Indonesia dan merupakan penyedia jasa kustodian dan fund services terdepan di dunia.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian menyediakan jasa secara terpadu untuk para pemodal dalam dan luar negeri melalui tiga komponen bisnis yaitu: Direct Custody and Clearing, Corporate Trust and Loan Agency dan Fund Services. Didukung oleh staff, layanan, sistem dan teknologi yang sama yang digunakan di The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta, yaitu 96 (sembilan puluh enam) staff yang berdedikasi tinggi, standar pelayanan yang prima dan penggunaan sistem yang canggih, PT Bank HSBC Indonesia merupakan salah satu Bank Kustodian terbesar di Indonesia.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT HSBC Sekuritas Indonesia dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta.

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND bertujuan untuk memberikan pertumbuhan modal yang optimal dalam jangka panjang melalui strategi pengelolaan investasi yang aktif dalam Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang termasuk deposito.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebagai berikut:

- minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79 % (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito.

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND dari OJK.

5.3. PEMBATAHAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 dalam melaksanakan pengelolaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND:

- (i). memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;

- (ii). memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND pada setiap saat;
- (iii). memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv). memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (v). melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- (vi). memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND;
- (vii). memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - a. Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - b. Efek pasar uang, yaitu Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - c. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (viii). memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- (ix). memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- (x). terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- (xi). terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- (xii). terlibat dalam Transaksi Margin;
- (xiii). melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- (xiv). terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari

10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND pada saat pembelian;

- (xv). membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika
 - a. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - b. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- (xvi). terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- (xvii). membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - a. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - b. Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
 - c. Manajer Investasi Reksa Dana terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini diterbitkan yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut hanya dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan tertulis mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil investasi yang diperoleh SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan kembali ke dalam SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan N LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan Peraturan BAPEPAM, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pada pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.

- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut,
 Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
 - g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan reksa dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan Pph	Dasar Hukum
a. Pembagian Uang Tunai (<i>dividen</i>)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23 UU PPh.
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013
c. <i>Capital Gain</i> / Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 Tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 <i>jo.</i> Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh.

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 100 Tahun 2013 ("PP Nomor 16 Tahun 2013") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:

- 1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Diversifikasi Investasi

Akumulasi dana yang cukup besar memungkinkan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND melakukan diversifikasi portofolio investasi yang akan memperkecil risiko yang timbul.

b. Pengelolaan Investasi yang profesional

SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND dikelola dan dimonitor setiap hari oleh para manajer investasi profesional yang berpengalaman di bidang manajemen investasi di Indonesia, sehingga pemodal tidak lagi perlu melakukan riset dan analisa pasar yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.

c. Unit Penyertaan mudah dijual kembali

Setiap penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dibeli kembali oleh Manajer Investasi. Dengan demikian SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi Pemegang Unit Penyertaan.

d. Pembebasan Pekerjaan Analisa Investasi dan Administrasi

Investasi dalam Efek bersifat utang maupun Efek bersifat ekuitas membutuhkan tenaga, pengetahuan investasi dan waktu yang cukup banyak serta berbagai pekerjaan administrasi. Dengan Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND maka Pemegang Unit Penyertaan bebas dari pekerjaan tersebut.

e. Investasi Awal yang Relatif Kecil

Dengan investasi awal yang relatif kecil pemodal sudah dapat menikmati berbagai keuntungan di atas.

f. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam memperoleh tingkat pengembalian yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih rendah, serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan untuk memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat risikonya.

Sedangkan risiko investasi dalam SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya dibidang Pasar Uang dan Pasar Modal merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja Bank-bank, penerbit instrumen surat berharga dan perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja portofolio SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND.

b. Risiko berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Nilai Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND. Penurunan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND dapat disebabkan oleh, antara lain:

- 1) Perubahan harga Efek Ekuitasi dan Efek lainnya;
- 2) Dalam hal terjadi wanpresatsi (default) oleh penerbit surat berharga dimana SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND berinvestasi serta pihak-pihak yang terkait dengan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian;
- 3) Force Majeure yang dialami oleh penerbit penerbit surat berharga dimana SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND berinvestasi serta pihak-pihak yang terkait dengan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal.

c. Risiko Likuiditas

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi harus menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut. Apabila seluruh atau sebagian besar Pemegang Unit Penyertaan secara serentak melakukan Penjualan Kembali kepada Manajer Investasi, maka hal ini dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut.

Dalam hal terjadi keadaan-keadaan di luar kekuasaan Manajer Investasi (*force majeure*) Penjualan Kembali dapat dihentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan BAPEPAM & LK.

d. Risiko atas Pertanggungan Kekayaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

Bank Kustodian mengasuransikan seluruh portofolio SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan cara yang dianggap baik dan layak oleh Bank Kustodian. Dalam kaitan dengan hal ini, pengasuransian yang dilakukan oleh Bank Kustodian tersebut hanya akan mencakup bagian yang

merupakan tanggung jawab dari Bank Kustodian sesuai dengan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Risiko Perubahan Peraturan

Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah, terutama dalam bidang ekonomi makro yang berkaitan dengan Surat Utang Negara dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND. Perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan di bidang perpajakan dapat pula mengurangi penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

f. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal:

- (i) diperintahkan oleh OJK; dan/atau
- (ii) (ii) Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND menjadi kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut;

maka sesuai dengan ketentuan BAPEPAM dan LK No.IV.B.1 angka 37 huruf b dan c serta pasal 24.1 (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND.

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. Biaya yang menjadi beban SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pembaharuan prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- h. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND;
- i. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada); dan
- j. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

9.2. Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi

- a. Biaya persiapan pembentukan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;

- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND, yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi prospektus pertama kali, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada);
- e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND menjadi efektif; dan
- f. Imbalan Jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND atas harta kekayaannya.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dari SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

- 9.4.** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5. Alokasi Biaya

Jenis Biaya	%	Keterangan
Dibebankan kepada SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 2,5%	per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,25%	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>)	Maks. 2,00%	Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan.
b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>)	Maks. 1,0%	Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan
c. Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>)	Maks. 1,5%	Dari nilai transaksi pengalihan investasi.
		Biaya pembelian Unit Penyertaan dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
d. Semua biaya bank	Jika ada	
e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Jika ada	

Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah,

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

b. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

c. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi dalam SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi. Pemegang Unit Penyertaan wajib tunduk pada aturan pengalihan Reksa Dana yang ditetapkan oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

d. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian hasil Investasi.

e. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND yang dipublikasikan di harian tertentu.

f. Hak Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

g. Memperoleh Laporan Bulanan

h. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND WAJIB DIBUBARKAN

SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

Dalam hal SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND dibubarkan.

Dalam hal SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat

karbar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND oleh OJK; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND dari Notaris.

Dalam hal SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND dari Notaris.

Dalam hal SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - b) alasan pembubaran; dan
 - c) kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND dari Notaris.

11.3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat Likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

11.5. Dalam hal SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND yang tersedia di PT Schroder Investment Management Indonesia dan PT Bank HSBC Indonesia.

BAB XII

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

No. Referensi: 153/AM-2502814/AA-BN/III/2014

13 Maret 2014

Kepada Yth.

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4

Jakarta 10710

U.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

**Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Pembentukan REKSA DANA
BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC
BALANCED FUND**

Dengan hormat,

Kami Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI selaku konsultan hukum yang independen, telah ditunjuk oleh PT Schroder Investment Management Indonesia berdasarkan Surat PT Schroder Investment Management Indonesia tanggal 27 Januari 2014, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND, sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND No. 10 tanggal 11 Maret 2014, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak"), antara PT Schroder Investment Management Indonesia selaku manajer investasi (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "Bank Kustodian"), dimana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 3.000.000.000 (tiga miliar) Unit Penyertaan pada Masa Penawaran. Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

One Pacific Place Building
11th floor, SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
p +6221 2985 9575 (hunting)
p +6221 2985 9576-78
f +6221 2985 9579

Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND tanggal 6 Maret 2014 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 152/AM-2502814/AA-BN/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND yang diajukan oleh Manajer Investasi.

Asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
2. semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan adalah sama dengan aslinya;
3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
5. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan pembentukan reksa dana ini dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan

6. semua pengungkapan informasi mengenai Efek termasuk Efek luar negeri yang akan menjadi portofolio investasi reksa dana adalah benar dan Efek tersebut dapat dibeli oleh reksa dana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pembentukan dan penerbitannya telah sesuai dengan hukum negara yang mendasarinya.

Pendapat dari Segi Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.
2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal khususnya mengenai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi.
3. Semua anggota Direksi serta Wakil Manajer Investasi telah memiliki izin orang-porseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
4. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND belum pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
5. Anggota Direksi dari Manajer Investasi pada saat ini tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain, anggota Dewan Komisaris dari Manajer Investasi pada saat ini tidak merangkap sebagai komisaris pada Perusahaan Efek lain dan Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND pada saat ini tidak bekerja rangkap pada Perusahaan Efek lain.

6. Sesuai dengan surat pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND, tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata di muka pengadilan umum baik terhadap Manajer Investasi, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris maupun Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND.
7. Bank Kustodian adalah cabang dari suatu bank asing yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Hong Kong SAR dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
8. Bank Kustodian tidak pernah terlibat perkara yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha dari Bank Kustodian atau berada dalam proses kepailitan, serta tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
9. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.
10. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana kontrak investasi kolektif.
11. REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK sampai dinyatakan bubar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan pengadilan yang berwenang. Setelah ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karena itu menjadi pemilik/Pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.

13. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Kontrak melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Kontrak.
14. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/Pemegang Unit Penyertaan.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,

ARDIANTO & MASNIARI



Adrianus Ardianto

Partner

STTD No.424/PM/STTD-KH/2002

BAB XIII

LAPORAN KEUANGAN

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN
KEUANGAN PADA TANGGAL
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

**REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC
BALANCED FUND**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irwanti
Alamat kantor : Indonesia Stock Exchange
Building, Tower 1, 30th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190
Nomor telepon : 6221 – 29655100
Jabatan : Direktur
PT Schroder Investment
Management Indonesia selaku
Manajer Investasi

Menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana Schroder Dynamic Balanced Fund** ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana disebutkan dalam butir satu di atas, Manajer Investasi menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar; dan
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Manajer Investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 18 Maret/March 2022
Atas nama dan mewakili Manajer Investasi/For and on behalf of Investment Manager


Irwanti

Direktur/Director
PT Schroder Investment Management Indonesia

**INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

**REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC
BALANCED FUND**

The undersigned:

Name : Irwanti
Office address : Indonesia Stock Exchange
Building, Tower 1, 30th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190
Phone number : 6221 – 29655100
Title : Director
PT Schroder Investment
Management Indonesia as the
Investment Manager

Declare that:

1. Investment Manager is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of **Reksa Dana Schroder Dynamic Balanced Fund** (the "Fund") in accordance with its duties and responsibilities as Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract ("CIC") of the Fund, and the prevailing laws and regulations.
2. The financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. In line with its duties and responsibilities as stated in the clause one above, Investment Manager confirms that:
 - a. All information have been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Fund; and
 - b. The financial statements of the Fund do not contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts.
4. Investment Manager is responsible for the Fund's internal control system in accordance with its duties and responsibilities as the Investment Manager pursuant to the CIC of the Fund, and the prevailing laws and regulations.

This statement has been made truthfully.

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL DAN UNTUK
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lenna Akmal
Alamat kantor : World Trade Center 3, Lantai 8
Jl. Jenderal Sudirman Kav 29-31
Jakarta 12920

Telepon : 6221-52914928
Jabatan : Senior Vice President of Product
Management Fund Services

Bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 Agustus 2021 dengan demikian sah mewakili PT Bank HSBC Indonesia, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No. SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis Kontrak Investasi Kolektif tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), PT Bank HSBC Indonesia ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari Reksa Dana Schroder Dynamic Balanced Fund ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggungjawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

The undersigned:

Name : Lenna Akmal
Office address : World Trade Center 3, Lantai 8
Jl. Jenderal Sudirman Kav 29-31
Jakarta 12920

Telephone : 6221-52914928
Designation : Senior Vice President of Product
Management Fund Services

Act based on Power of Attorney dated 18 August 2021 therefore validly acting for and behalf of PT Bank HSBC Indonesia, declare that:

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No. SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Contract dated 30 March 2011 and the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC), PT Bank HSBC Indonesia (the "Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of Reksa Dana Schroder Dynamic Balanced Fund (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.
2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.
4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:
 - a. All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been fully and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and

PT Bank HSBC Indonesia

Gedung World Trade Centre 1, Lantai 3 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920 Indonesia
Telp: +62 21 2554 5800, Fax: +62 21 520 7580

Diterbitkan oleh PT Bank HSBC Indonesia yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- b. Laporan keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.
- b. *These financial statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.*
5. *The Custodian is responsible for internal control procedures of the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.*

Jakarta, 18 Maret/March 2022

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank



Lenna Akmal
Senior Vice President of Product Management Fund Services
PT Bank HSBC Indonesia

PT Bank HSBC Indonesia

Gedung World Trade Centre 1, Lantai 3 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920 Indonesia
Telp: +62 21 2554 5800, Fax: +62 21 520 7580

Diterbitkan oleh PT Bank HSBC Indonesia yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG
UNIT PENYERTAAN**

**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
TO THE HOLDERS OF
INVESTMENT UNIT**

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Schroder Dynamic Balanced Fund ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

We have audited the accompanying financial statements of Reksa Dana Schroder Dynamic Balanced Fund (the "Fund"), which comprise the statement of financial position as of 31 December 2021, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net assets and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank for the financial statements

Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan
WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia
T: +62 21 50992901 / 31192901, F: +62 21 52905555 / 52905050, www.pwc.com/id

Nomor Izin Usaha: KEP-241/KM.1/2015.

00352/2.1025/AU.1/09/123-1/1/II/2022

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Reksa Dana untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Schroder Dynamic Balanced Fund pada tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the Fund's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Fund's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Investment Manager and Custodian Bank, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana Schroder Dynamic Balanced Fund as of 31 December 2021, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

JAKARTA,
18 Maret/March 2022



Tjhin Silawati, S.E.

Izin Akuntan Publik/License of Public Accountant No. AP.1123

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2021	Catatan/ Notes	2020	
ASET				ASSETS
Portofolio efek:				Securities portfolio:
Efek ekuitas (dengan biaya perolehan)				Equity securities (with acquisition cost of
Rp 111.927.122.741 tahun 2021 dan				Rp 111,927,122,741 in 2021 and
Rp 109.408.788.741 tahun 2020)	114,956,789,880	2c,2e,8	118,557,338,700	Rp 109,408,788,741 in 2020)
Efek utang (dengan biaya perolehan)				Debt securities (with acquisition cost of
Rp 27.685.474.805 tahun 2021 dan				Rp 27,685,474,805 in 2021 and
Rp 26.913.965.150 tahun 2020)	27,566,500,905	2c,2e,8	27,187,530,220	Rp 26,913,965,150 in 2020)
Instrumen pasar uang	2,300,000,000	2c,2e,8	2,000,000,000	Money market instruments
Kas di bank	1,148,520,406	2c,3	8,034,318,042	Cash in banks
Piutang pengalihan unit penyertaan	14,188,001	2c,4	220,247,157	Receivable from switching of investment units
Piutang penjualan efek	-	2c,5	403,231,070	Receivable from sale of securities
Piutang bunga	464,719,269	2c,7	460,418,455	Interest receivables
Piutang dividen	258,017,760	2c,6	29,119,560	Dividend receivables
Klaim atas kelebihan pajak	21,152,928	2g,12a	13,337,588	Claim for tax refund
TOTAL ASET	146,729,889,149		156,905,540,792	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	25,284,812	2c,9	2,219,372,969	Advances on subscription of investment units
Utang pembelian kembali unit penyertaan	168,451,265	2c,10	705,330,834	Liabilities for redemption of investment units
Utang pembelian efek	223,848,199	2c,11	-	Liabilities for purchase of securities
Utang lain-lain	226,738,015	2c,13	266,070,203	Other liabilities
Utang pajak	-	2g,12b	45,333,571	Taxes payable
Utang pajak lainnya	4,620,340	2g,12c	4,600,088	Other taxes payable
Liabilitas pajak tangguhan	5,775,342	2g,12e	36,082,486	Deferred tax liabilities
TOTAL LIABILITAS	654,717,973		3,276,790,151	TOTAL LIABILITIES
TOTAL NILAI ASET BERSIH	146,075,171,176		153,628,750,641	TOTAL NET ASSETS VALUE
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	94,611,141.2717	14	99,000,947.6780	TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	1,543.9532	2d	1,551.7907	NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2021	Catatan/ Notes	2020	
PENDAPATAN				INCOME
Pendapatan investasi				Investment income
Pendapatan bunga	2,098,990,412	2f,15	2,154,610,471	Interest income
Pendapatan dividen	2,798,540,406	2f	2,433,894,221	Dividend income
Keuntungan/(kerugian) investasi yang telah direalisasi	6,579,628,362	2c,2f	(7,141,969,205)	Realised gains/(losses) on investments
(Kerugian)/keuntungan investasi yang belum direalisasi	(6,511,421,785)	2c,2f	5,161,418,522	Unrealised (losses)/gains on investments
Pendapatan lain-lain	75,959,424	2f,16	62,911,868	Other income
TOTAL PENDAPATAN	5,041,696,819		2,670,865,877	TOTAL INCOME
BEBAN				EXPENSES
Beban investasi				Investment expenses
Beban jasa pengelolaan investasi	2,777,633,128	2f,17,20	2,053,076,946	Management fees
Beban jasa kustodian	175,916,760	2f,18	130,028,210	Custodian fees
Beban investasi lainnya	880,612,351	2f,19,24	710,942,325	Other investment expenses
Beban lain-lain	22,860,000	2f,24	21,999,986	Other expenses
TOTAL BEBAN	3,856,822,239		2,916,047,467	TOTAL EXPENSES
LABA/ (RUGI) SEBELUM PAJAK	1,184,874,580		(245,181,590)	PROFIT/ (LOSS) BEFORE TAX
MANFAAT/(BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	28,220,469	2g,12d	(580,301,459)	INCOME TAX BENEFIT/EXPENSES
LABA/ (RUGI) TAHUN BERJALAN	1,213,095,049		(825,483,049)	PROFIT/ (LOSS) FOR THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2021	2020	
LABA/(RUGI) TAHUN BERJALAN	1,213,095,049	(825,483,049)	PROFIT/(LOSS) FOR THE YEAR
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN			TRANSACTIONS WITH HOLDERS OF INVESTMENT UNIT
Penjualan unit penyertaan	124,774,338,321	72,977,878,984	Subscriptions of investment unit
Pembelian kembali unit penyertaan	(133,541,012,835)	(80,330,530,723)	Redemptions of investment unit
Jumlah transaksi dengan pemegang unit penyertaan	(8,766,674,514)	(7,352,651,739)	Total transactions with holders of investment unit
PENURUNAN ASET BERSIH	(7,553,579,465)	(8,178,134,788)	DECREASE IN NET ASSETS
ASET BERSIH PADA AWAL TAHUN	153,628,750,641	161,806,885,429	NET ASSETS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
ASET BERSIH PADA AKHIR TAHUN	146,075,171,176	153,628,750,641	NET ASSETS AT THE END OF THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF CASH FLOWS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2021	Catatan/ Notes	2020	
Arus kas dari aktivitas operasi:				Cash flows from operating activities:
Penerimaan kas dari:				Cash receipt from:
Penjualan aset keuangan	145,421,218,345		165,643,889,691	Sale of financial assets
Pendapatan bunga	2,094,373,745		2,866,580,151	Interest income
Pendapatan dividen	2,569,642,206		2,404,774,661	Dividend income
Pendapatan lain-lain	76,275,277		62,834,723	Other income
Klaim atas kelebihan pajak	13,337,588		-	Claim for tax refund
Pengeluaran kas untuk:				Cash disbursement for:
Pembelian aset keuangan	(141,504,354,365)		(151,788,754,793)	Purchase of financial assets
Beban investasi dan lain-lain	(3,541,753,503)		(2,643,332,188)	Investment and other expenses
Beban pajak penghasilan	(68,573,174)		(645,311,984)	Income tax expenses
Beban pajak lainnya	(354,380,671)	19	(323,600,318)	Other tax expenses
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	4,705,785,448		15,577,079,943	Net cash from operating activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan:				Cash flows from financing activities:
Penjualan unit penyertaan	122,786,309,320		74,766,178,837	Subscriptions of investment unit
Pembelian kembali unit penyertaan	(134,077,892,404)		(85,200,507,572)	Redemptions of investment unit
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(11,291,583,084)		(10,434,328,735)	Net cash used in financing activities
(Penurunan)/kenaikan bersih dalam kas dan setara kas	(6,585,797,636)		5,142,751,208	Net (decrease)/increase in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada awal tahun	10,034,318,042		4,891,566,834	Cash and cash equivalents at the beginning of the year
Kas dan setara kas pada akhir tahun	3,448,520,406		10,034,318,042	Cash and cash equivalents at the end of the year
Kas dan setara kas terdiri dari:				Cash and cash equivalents comprise of:
Kas di bank	1,148,520,406	3	8,034,318,042	Cash in banks
Deposito berjangka	2,300,000,000	8	2,000,000,000	Time deposits
Jumlah kas dan setara kas	3,448,520,406		10,034,318,042	Total cash and cash equivalents

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian

Reksa Dana Schroder Dynamic Balanced Fund ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ("Bapepam"), yang kemudian berganti nama menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK"), No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai Peraturan No. IV.B.1 "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif". Pada akhir Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Sejak 19 Juni 2016, Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif mengacu pada peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana antara PT Schroder Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta selaku Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 10 tanggal 11 Maret 2014 dari Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta. Berdasarkan Akta No. 88 tanggal 23 Maret 2017, terhitung sejak tanggal 17 April 2017, hak dan kewajiban The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta selaku Bank Kustodian telah beralih kepada PT Bank HSBC Indonesia selaku Bank Kustodian Pengganti. KIK tersebut telah mengalami perubahan terakhir dengan Akta No. 53 tanggal 30 April 2021 dari Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. S-244/D.04/2014 tanggal 22 Mei 2014.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan selama masa penawaran umum sesuai dengan KIK adalah maksimum sebanyak 3.000.000.000 unit penyertaan dengan nilai aset bersih awal sebesar Rp 1.000 per unit penyertaan.

1. GENERAL

a. Establishment

Reksa Dana Schroder Dynamic Balanced Fund (the "Fund") is an open-ended Mutual Fund formed under a Collective Investment Contract based on Capital Market Law No.8 year 1995 and Decision Letter from Chairman of Capital Market Supervisory Agency ("Bapepam"), which later was changed to Capital Market and Financial Institution Supervisory Board ("Bapepam-LK"), No. Kep-22/PM/1996 dated 17 January 1996 which has been amended several times and the latest by the Decision Letter from Chairman of Bapepam-LK No. Kep-552/BL/2010 dated 30 December 2010 about Regulation No. IV.B.1 "Guidance of the management of a mutual fund formed under a Collective Investment Contract". At the end of December 2012, the functions, duties and authorities of regulation and supervision of financial services activity in the sector of capital markets, insurance, pension funds, financial institutions and other financial institutions are transferred from the Minister of Finance and Bapepam-LK to the Indonesian Financial Services Authority ("OJK"). Effective from 19 June 2016, the Guidance of the Management of a Mutual Fund formed under Collective Investment Contract is subject to OJK regulation No. 23/POJK.04/2016 in respect of Mutual Fund in the Form of Collective Investment Contract.

The Fund's Collective Investment Contract ("CIC") between PT Schroder Investment Management Indonesia as the Investment Manager and The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta Branch as the Custodian Bank was documented in Deed No. 10 dated 11 March 2014 of Rini Yulianti, S.H., Notary in Jakarta. Based on the Deed No. 88 dated 23 March 2017, effective from 17 April 2017, the rights and obligations of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta Branch as the Custodian Bank has been transferred to PT Bank HSBC Indonesia as the Substitute Custodian Bank. The CIC of the Fund has been amended by the Deed No. 53 dated 30 April 2021 of Rini Yulianti, S.H., Notary in Jakarta.

The Fund has received the required notice of effectivity based on Decision Letter from the Board of Commissioner No. S-244/D.04/2014 dated 22 May 2014.

The number of investment units offered during public offering in accordance with CIC is a maximum of 3,000,000,000 investment units with initial net assets value of Rp 1,000 per investment unit.

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan investasi

Sesuai dengan KIK, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memberikan pertumbuhan modal yang optimal dalam jangka panjang melalui strategi pengelolaan investasi yang aktif dalam efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang dan instrumen pasar uang termasuk deposito.

Berdasarkan KIK, 1% sampai dengan 79% dari dana investasi akan diinvestasikan pada efek ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau bursa efek negara lain yang informasinya dapat diakses secara umum serta 1% sampai dengan 79% akan diinvestasikan pada instrumen pendapatan tetap, termasuk efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia atau Surat Utang Negara, obligasi yang dijamin oleh Negara Republik Indonesia dan/atau obligasi korporasi dengan peringkat minimum BBB (investment grade) atau yang setara, serta instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau kas dalam mata uang Rupiah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

c. Laporan keuangan

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2021 dan 30 Desember 2020. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan diselesaikan secara bersama-sama oleh PT Schroder Investment Management Indonesia, selaku Manajer Investasi dan PT Bank HSBC Indonesia, selaku Bank Kustodian dari Reksa Dana, pada tanggal 18 Maret 2022. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan.

1. GENERAL (continued)

b. Investment objectives and policies

In accordance with the CIC, the Fund's investment objective is to provide an optimal long-term capital growth through active investment strategy in equities, debt securities and money market instruments including time deposit.

In accordance with the CIC, 1% to 79% of investment funds are to be invested in equity securities exchange traded in Indonesia Stock Exchange or overseas stock exchange which informations are publicly available, and 1% to 79% are to be invested in fixed income instruments including debt securities issued by the Government of the Republic of Indonesia or Treasury Bonds, bonds guaranteed by the Government of the Republic of Indonesia and/or corporate bonds with a minimum rating of BBB (investment grade) or equivalent, and domestic money market instruments and/or cash denominated in Rupiah in accordance with the prevailing laws and regulations in Indonesia.

c. Financial statements

Transactions of investment units and net asset value per investment unit were published only on the bourse day. The last bourse day in December 2021 and 2020 were 30 December 2021 and 30 December 2020, respectively. The financial statements of the Fund for the years ended 31 December 2021 and 2020 were presented based on the position of the Fund's net assets on 31 December 2021 and 2020, respectively.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The Fund's financial statements have been prepared and completed both by PT Schroder Investment Management Indonesia, as the Investment Manager and PT Bank HSBC Indonesia, as the Custodian Bank of the Fund, on 18 March 2022. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the financial statements of the Fund's according to each duties and responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank, as stipulated in the Fund's CIC, and in accordance with the prevailing laws and regulations.

Presented below are the principal accounting policies adopted in preparing the financial statements.

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Laporan keuangan juga disusun dan disajikan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Laporan keuangan disusun berdasarkan harga perolehan, kecuali untuk aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, dinyatakan dalam Rupiah yang merupakan mata uang fungsional dan pencatatan Reksa Dana, kecuali dinyatakan lain.

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana membutuhkan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi nilai aset dan liabilitas dilaporkan dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan, dan jumlah pendapatan dan beban selama periode laporan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Reksa Dana atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of preparation of the financial statements

The financial statements are prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards, including the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants.

The financial statements have also been prepared and presented in accordance with Financial Services Authority Circular Letter No. 14/SEOJK.04/2020 regarding Guidelines on Accounting Treatment of Investment Product In the form of Collective Investment Contract.

The financial statements have been prepared under the historical cost, except for financial assets classified as financial instruments held at fair value through profit or loss. The financial statements are prepared under the accrual basis of accounting, except for the statement of cash flows.

The statement of cash flows are prepared based on the direct method by classifying cash flows as operating, investing and financing activities. For the purpose of the statement of cash flows, cash and cash equivalents include cash in banks and time deposits with maturity of three months or less.

Figures in the financial statements are stated in Rupiah, which is the functional and reporting currency of the Fund, unless otherwise stated.

The preparation of the Fund's financial statements requires the use of estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements, and the reported amounts of revenue and expense during the reporting period. Although these estimates are based on the Fund's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

b. Perubahan pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") telah melakukan revisi atas beberapa standar akuntansi dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2021, sebagai berikut:

- Penyesuaian tahunan PSAK 1: "Penyajian laporan keuangan";
- Penyesuaian tahunan PSAK 13: "Properti Investasi";
- Penyesuaian tahunan PSAK 48: "Penurunan nilai aset";
- PSAK 112: "Akuntansi wakaf";
- Amendemen PSAK 22: "Kombinasi bisnis";
- Amendemen PSAK 71: "Instrumen keuangan";
- Amendemen PSAK 55: "Instrumen keuangan: Pengakuan dan pengukuran";
- PSAK 62: "Kontrak asuransi";
- Amendemen PSAK 60: "Instrumen keuangan: Pengungkapan";
- Amendemen PSAK 73: "Sewa";
- PSAK 110: "Akuntansi Sukuk"; dan
- PSAK 111: "Akuntansi Wa'd".

Implementasi dari standar dan interpretasi tersebut tidak mengakibatkan perubahan kebijakan akuntansi yang signifikan pada Reksa Dana, serta tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan dan diungkapkan pada laporan keuangan Reksa Dana pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

c. Instrumen keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Aset keuangan

Sesuai dengan PSAK 71, terdapat tiga klasifikasi pengukuran aset keuangan:

- i. Biaya perolehan diamortisasi;
- ii. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL");
- iii. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVOCI").

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Changes to the statements of financial accounting standards and interpretations of financial accounting standards

Financial Accounting Standard Board of Indonesia Institute of Accounting ("DSAK-IAI") has issued revision of accounting standards and interpretations of statement of financial accounting standards which are effective as at 1 January 2021, as follows:

- SFAS 1: "Presentation of financial statements";
- Annual improvement SFAS 13: "Investment properties";
- Annual improvement PSAK 48: "Asset impairment";
- SFAS 112: "Accounting for endowments";
- Amendment of SFAS 22: "Business combination";
- Amendment of SFAS 71: "Financial instrument";
- Amendment of SFAS 55: "Financial instrument: Recognition and measurement";
- SFAS 62: "Insurance contract";
- Amendment of SFAS 60: "Financial instrument: Disclosure";
- Amendment of SFAS 73: "Lease";
- SFAS 110: "Sukuk Accounting"; and
- SFAS 111: "Wa'd Accounting".

Implementation of the above standards and interpretations did not result in significant changes to the Fund's accounting policies and had no significant impact on the amounts reported and disclosed in the Fund's financial statements for current or prior year.

c. Financial instruments

The Fund classifies its financial instruments into financial assets and financial liabilities.

Financial assets

In accordance with PSAK 71, there are three classifications for measuring financial assets:

- i. Amortised cost;
- ii. Measured at fair value through profit or loss ("FVTPL");
- iii. Measured at fair value through other comprehensive income ("FVOCI").

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya dalam dua kategori (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan (ii) biaya perolehan diamortisasi. Klasifikasi ini tergantung dari model bisnis dan arus kas kontraktual Reksa Dana dalam mengelola aset keuangan tersebut. Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

Seluruh aset keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dan FVOCI, diklasifikasikan pada FVTPL.

(i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal; biaya transaksi (jika ada) diakui secara langsung ke dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan aset keuangan diakui di dalam laporan laba rugi dan dicatat masing-masing sebagai "Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi" dan "Keuntungan/(kerugian) investasi yang telah direalisasi".

Pendapatan bunga dan dividen dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga" dan "Pendapatan dividen".

(ii) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan untuk tujuan mendapatkan arus kas kontraktual (*held to collect*); dan
- Kriteria kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas yang merupakan pembayaran pokok dan bunga semata ("SPPI") dari jumlah pokok terutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga" dan "Pendapatan lain-lain".

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial instruments (continued)

The Fund classifies its financial assets into two categories (i) financial assets measured at fair value through profit or loss and (ii) amortised cost. This classification depends on the Fund's business model and contractual cash flows in managing the financial assets. The Fund determines the classification of such financial assets at initial recognition.

All financial assets not classified as measured at amortised cost and FVOCI, are classified as FVTPL.

(i) Financial assets measured at fair value through profit or loss

Financial assets classified under this category are recognised at fair value upon initial recognition; transaction costs (if any) are recognised directly in the profit or loss. Gains and losses arising from changes in fair value and sale of financial assets are recognised in the income statement and recorded as "Unrealised gain/(loss) on investment" and "Realised gain/(loss) on investment".

Interest and dividend income on financial assets measured at fair value through profit or loss is recorded in the profit or loss and is reported as "Interest income" and "Dividend income".

(ii) Financial assets measured at amortised cost

- Financial assets are managed in a business model which aims to hold financial assets for the purpose of obtaining contractual cash flows (*held to collect*); and
- Contractual criteria for financial assets that at a certain date generate cash flows that represent payments of principal and interest only ("SPPI") of the principal amount outstanding.

At initial recognition, financial assets carried at amortised cost are recognised at fair value plus transaction costs (if any) and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

Income on financial assets classified as financial assets measured at amortised cost is included in the profit or loss and is reported as "Interest income" and "Other income".

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Dalam hal terjadi penurunan nilai, penyisihan kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dan diakui di dalam laporan laba rugi sebagai "Penyisihan kerugian penurunan nilai".

Penilaian apakah arus kas kontraktual hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga semata ("SPPI")

Untuk tujuan penilaian ini, 'pokok' didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal. 'Bunga' didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan untuk risiko kredit yang terkait dengan jumlah pokok yang terutang selama periode waktu tertentu dan untuk risiko dan biaya pinjaman dasar lainnya (misalnya risiko likuiditas dan biaya administrasi), serta margin keuntungan.

Dalam menilai apakah arus kas kontraktual adalah SPPI, Reksa Dana mempertimbangkan ketentuan kontraktual instrumen tersebut. Hal ini termasuk menilai apakah aset keuangan mengandung ketentuan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual sehingga tidak memenuhi kondisi ini. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana mempertimbangkan:

- Kejadian kontinjensi yang akan mengubah jumlah dan waktu arus kas;
- Fitur *leverage*;
- Persyaratan pelunasan dipercepat dan perpanjangan fasilitas;
- Ketentuan yang membatasi klaim Reksa Dana atas arus kas dari aset tertentu (seperti pinjaman *nonrecourse*); dan
- Fitur yang memodifikasi imbalan dari nilai waktu atas uang (seperti penetapan ulang suku bunga berkala).

Penilaian model bisnis

Model bisnis mengacu pada bagaimana aset keuangan dikelola bersama untuk menghasilkan arus kas untuk Reksa Dana. Arus kas mungkin dihasilkan dengan menerima arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya. Model bisnis ditentukan pada tingkat agregasi di mana kelompok aset dikelola bersama untuk mencapai tujuan tertentu dan tidak bergantung pada niat manajemen pada instrumen individual.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

In the event of impairment, the allowance for impairment losses is reported as a deduction from the carrying value of financial assets classified as financial assets measured at amortised cost and recognised in profit or loss as "Allowance for impairment losses".

Assessment of whether contractual cash flows are solely payments of principal and interest ("SPPI")

For the purposes of this assessment, 'principal' is defined as the fair value of the financial asset on initial recognition. 'Interest' is defined as consideration for the time value of money and for the credit risk associated with the principal amount outstanding during a particular period of time and for other basic lending risks and costs (e.g. liquidity risk and administrative costs), as well as profit margin.

In assessing whether the contractual cash flows are SPPI, the Fund considers the contractual terms of the instrument. This includes assessing whether the financial asset contains a contractual term that could change the timing or amount of contractual cash flows such that it would not meet this condition. In making the assessment, the Fund considers:

- Contingent events that would change the amount and timing of cash flows;
- Leverage features;
- Prepayment and extension terms;
- Terms that limit the Fund's claim to cash flows from specified assets (e.g. *nonrecourse* loans); and
- Features that modify consideration of the time value of money (e.g. periodical reset of interest rates).

Business model assessment

Business model refers to how financial assets are managed together to generate cash flows for the Fund. This may be collecting contractual cash flows, selling financial assets or both. Business models are determined at a level of aggregation where groups of assets are managed together to achieve a particular objective and do not depend on management's intentions for individual instruments.

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penilaian model bisnis (lanjutan)

Reksa Dana menilai model bisnis pada aset keuangan setidaknya pada tingkat lini bisnis atau pada dimana terdapat variasi mandat/tujuan dalam lini bisnis, pada lini bisnis produk yang lebih granular (misalnya sub-portofolio atau sub-lini bisnis).

Pemilihan model operasi dalam PSAK 71 dirancang sedemikian rupa sehingga akuntansi untuk instrumen di FVTPL adalah pilihan yang tepat/*conscious*.

Pengakuan

Transaksi aset keuangan Reksa Dana diakui pada tanggal perdagangan.

Penurunan nilai dari aset keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Reksa Dana mengevaluasi apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasi tersebut terhadap aset keuangan Reksa Dana yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan memiliki jatuh tempo kurang dari 12 bulan. Manajer Investasi berkeyakinan tidak terdapat penurunan nilai atas aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Liabilitas keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dikategorikan ke dalam liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada). Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

Business model assessment (continued)

The Fund assesses the business model of financial assets at least at business line level or where there are varying mandates or objectives within a business line, at a more granular product business line (i.e. subportfolios or sub-business lines).

The targeting operating model for SFAS 71 is designed such that accounting for instruments at FVTPL is a conscious choice.

Recognition

Transactions of the Fund's financial assets are recognised on the trade date.

Impairment of financial assets

On each reporting date, the Fund evaluates whether the credit risk of financial instruments have increased significantly since its initial recognition. When conducting an evaluation, the Fund applies a simplified method to measure the expected credit loss against the Fund's financial assets measured at amortised cost and with maturity less than 12 months. The Investment Manager believes there is no impairment of financial assets as of 31 December 2021 and 2020.

Financial liabilities

The Fund classified its financial liabilities in the category of financial liabilities at amortised cost.

Financial liabilities at amortised cost

Financial liabilities that are not classified as financial liabilities at fair value through profit or loss is categorised into financial liabilities at amortised cost.

Financial liabilities at amortised cost are initially recognised at fair value plus transactions costs (if any). After initial recognition, the Fund measures all financial liabilities at amortised cost using effective interest rate method.

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Penentuan nilai wajar

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas instrumen keuangan tersebut di bursa efek, tanpa memperhitungkan biaya transaksi.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilai Harga Efek di Indonesia, yaitu *Indonesia Bond Pricing Agency* ("IBPA"), tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila harga pasar wajar atas instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana tidak terdapat di IBPA, maka Manajer Investasi akan menggunakan informasi harga rata-rata yang bersumber dari beberapa broker (*quoted price*) sebagai acuan.

Penghentian pengakuan

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer (jika secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Reksa Dana melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kendali yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan). Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Instrumen keuangan saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Reksa Dana atau pihak lawan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial instruments (continued)

Determination of fair value

The fair value of financial instruments exchange traded actively in the stock exchange is determined based on last quoted market prices of the financial instruments, without considering the transaction cost.

The fair value of financial instruments that are exchange traded in the stock exchanges are determined using the fair market value defined by the Securities Pricing Agency in Indonesia, which is *Indonesia Bond Pricing Agency* ("IBPA"), without considering the transaction cost. If the fair market price of the financial instruments are not listed in IBPA, the Investment Manager will use the brokers' quoted price as references.

Derecognition

Financial assets are derecognised when the contractual rights to receive the cash flows from these financial assets have ceased to exist or the financial assets have been transferred and substantially all the risks and rewards of ownership of the assets are also transferred (if substantially all the risks and rewards have not been transferred, the Fund evaluates to ensure that continuing involvement on the basis of any retained powers of control does not prevent derecognition). Financial liabilities are derecognised when they have been redeemed or cancelled or otherwise extinguished.

Offsetting financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously.

The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the Fund or the counterparty.

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Klasifikasi instrumen keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 71/ Category as defined by SFAS 71		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)/ Classes (as determined by the Fund)	Sub-golongan/ Sub-classes
Aset keuangan/ Financial assets	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ Financial assets at fair value through profit or loss	Portofolio efek/ Securities portfolio	Efek ekuitas/ Equity securities
			Efek utang/ Debt securities
	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial assets at amortised cost	Portofolio efek/ Securities portfolio	Instrumen pasar uang/ Money market instruments
			Kas di bank/Cash in banks
			Piutang pengalihan unit penyertaan/ Receivables from switching of investment units
			Piutang penjualan efek/ Receivable from sale of securities
			Piutang dividen/Dividend receivables
			Piutang bunga/Interest receivables
Liabilitas keuangan/ Financial liabilities	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities at amortised cost	Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan/Advances on subscription of investment units	Utang pembelian kembali unit penyertaan/ Liabilities for redemption of investment units
			Utang pembelian efek/ Liabilities for purchase of securities
			Utang lain-lain/Other liabilities

d. Nilai aset bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

e. Portofolio efek

Investasi terdiri dari:

- efek ekuitas berupa saham;
- efek utang berupa Surat Utang Negara; dan
- instrumen pasar uang berupa deposito berjangka.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial instruments (continued)

Classification of financial instruments

The Fund classifies the financial instruments into classes that reflects the nature of information and take into account the characteristic of those financial instruments. The classification can be seen in the table below:

d. Net assets value of the Fund

The net assets value of the Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.

The net assets value per investment unit is calculated by dividing the net assets value of the Fund at the end of each bourse day by the total outstanding investment units.

e. Securities portfolio

Investments consist of:

- equity securities in the form of shares;
- debt securities in the form of Treasury Bonds; and
- money market instruments in the form of time deposits.

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

e. Portofolio efek (lanjutan)

Portofolio efek diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi serta aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Lihat Catatan 2c untuk perlakuan akuntansi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi serta aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

f. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan bunga dari rekening giro, instrumen pasar uang dan efek utang diakui secara akrual harian.

Pendapatan dividen dari saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia diakui pada tanggal *ex-dividend*.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban jasa pengelolaan investasi, beban jasa kustodian, beban investasi lainnya, dan beban lain-lain diakui secara akrual harian.

g. Perpajakan

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan kini dan pajak tangguhan yang diakui dalam laporan laba rugi.

Beban pajak penghasilan kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang secara substantif berlaku pada akhir periode pelaporan, di negara dimana Reksa Dana beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak. Sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, Manajer Investasi dan Bank Kustodian, sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku, secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, Reksa Dana menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diekspektasi akan dibayar kepada otoritas pajak.

Pajak penghasilan tangguhan diakui sepenuhnya, dengan menggunakan metode liabilitas untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Securities portfolio (continued)

Securities portfolio is classified as financial assets at fair value through profit or loss and financial assets measured at amortised cost. Refer to Note 2c for the accounting policy of financial assets at fair value through profit or loss and financial assets at amortised cost.

f. Revenue and expense recognition

Interest income from current accounts, money market instruments, and debt securities are accrued on daily basis.

Dividend income from shares listed on the Indonesia Stock Exchange is recognised on ex-dividend date.

Unrealised gains or losses due to increase or decrease of the market price (fair value) and realised gains or losses on investments are presented in the statement of profit or loss. Realised gains or losses from sales of securities are calculated based on cost that uses weighted average method.

Management fees, custodian fees, other investment expenses, and other expenses are accrued on a daily basis.

g. Taxation

Income tax expense consists of current income and deferred tax which are recognised in the statement of profit or loss.

Current income tax expense is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at the end of the reporting period in the countries where the Fund operates and generate taxable income. In accordance with each duties and responsibilities, the Investment Manager and Custodian Bank, as stated in the Fund's CIC, and in accordance with the prevailing laws and regulations, periodically evaluate positions taken in tax returns with respect to situations in which the applicable tax regulation is subject to interpretation. The Fund establishes provision where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

Deferred income tax is fully recognised, using the liability method, on temporary differences which arise from the difference between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statement.

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

g. Perpajakan (lanjutan)

Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak (dan hukum) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

Aset pajak tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

h. Informasi segmen operasi

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- (i) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- (ii) hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk pembuatan keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- (iii) tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Reksa Dana menyajikan segmen operasi berdasarkan laporan internal Reksa Dana yang disajikan kepada pengambil keputusan operasional sesuai PSAK 5. Pengambil keputusan operasional Reksa Dana adalah Manajer Investasi.

i. Transaksi dengan pihak berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 "Pengungkapan Pihak Berelasi".

Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Taxation (continued)

Deferred income tax is determined using tax rates (and laws) that have been enacted or substantially enacted by the end of the reporting period and are expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

Deferred tax assets are recognised only if it is probable that future taxable amounts will be available to utilise those temporary differences and losses.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income taxes assets and liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority. Current tax assets and tax liabilities are offset where the Fund has a legally enforceable right to offset and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

h. Operating segment information

An operating segment is a component of entity:

- (i) that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to transactions with other components of the same entity);
- (ii) whose operating results are reviewed regularly by the operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance; and
- (iii) for which discrete financial information is available.

The Fund presents operating segment based on internal reports that are presented to the Fund's operating decision maker in accordance with SFAS 5. The Fund's decision maker is the Investment Manager.

i. Transactions with related party

The Fund enters into transactions with related party as defined in SFAS 7 "Related Party Disclosures".

Type of transactions and balances with related party are disclosed in the notes to the financial statement.

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. KAS DI BANK

	2021
PT Bank HSBC Indonesia (Bank Kustodian)	1,006,855,477
PT Bank Central Asia Tbk	141,664,929
	<u>1,148,520,406</u>

3. CASH IN BANKS

	2020
PT Bank HSBC Indonesia (Custodian Bank)	5,328,874,099
PT Bank Central Asia Tbk	2,705,443,943
	<u>8,034,318,042</u>

4. PIUTANG PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan piutang atas pengalihan unit penyertaan dari Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi. Pengalihan unit penyertaan telah tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang karena Manajer Investasi berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih.

4. RECEIVABLES FROM SWITCHING OF INVESTMENT UNITS

This account represents receivables from switching of investment units from other Fund managed by the Investment Manager. The switching of investment units has been recorded as outstanding investment units at the date of the statement of financial position.

The Fund does not provide an allowance for impairment losses for receivables since the Investment Manager believes that the whole receivables are collectible.

5. PIUTANG PENJUALAN EFEK

Akun ini merupakan piutang atas transaksi penjualan efek yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih.

5. RECEIVABLES FROM SALE OF SECURITIES

This account represents receivables from sale of securities which have not been settled at the date of the statement of financial position.

The Fund does not provide an allowance for impairment losses for receivables since the Investment Manager believes that the whole receivables are collectible.

6. PIUTANG DIVIDEN

Pada tanggal 31 Desember 2021 terdapat piutang dividen sebesar Rp 258.017.760 dari PT Adaro Energy Tbk.

Pada tanggal 31 Desember 2020, terdapat piutang dividen sebesar Rp 29.119.560 yang berasal dari pengembalian PPh 23 yang telah dipotong atas pendapatan dividen sesuai dengan Omnibus Law No. 11 tahun 2020.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih.

6. DIVIDEND RECEIVABLES

As at 31 December 2021, there is dividend receivables amounting to Rp 258,017,760 from PT Adaro Energy Tbk.

As at 31 December 2020, the dividend receivables amounting to Rp 29,119,560 came from tax refund PPh 23 from dividend income in accordance with Omnibus Law Regulation No. 11 year 2020.

The Fund does not provide an allowance for impairment losses for receivables since the Investment Manager believes that the whole receivables are collectible.

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

7. PIUTANG BUNGA

	2021	2020
Efek utang	462,273,185	459,365,559
Instrumen pasar uang	2,366,575	657,534
Rekening giro	79,509	395,362
	<u>464,719,269</u>	<u>460,418,455</u>

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih.

7. INTEREST RECEIVABLES

Debt securities
Money market instruments
Current accounts

The Fund does not provide an allowance for impairment losses for receivables since the Investment Manager believes that the whole receivables are collectible.

8. PORTOFOLIO EFEK

a. Efek ekuitas

		2021		2020	
Investasi	Jumlah saham/ Number of shares	Harga perolehan rata-rata/ Average acquisition cost	Nilai wajar/ Fair value	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total securities portfolio	Investments
Saham					Shares
PT Bank Central Asia Tbk	1,866,200	12,463,491,999	13,623,260,000	9.41	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2,534,160	9,774,376,708	10,415,397,600	7.19	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Merdeka Copper Gold Tbk	1,936,100	5,472,512,138	7,531,429,000	5.20	PT Merdeka Copper Gold Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1,012,500	7,040,134,476	7,112,812,500	4.91	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Neo Commerce Tbk	2,467,537	4,941,989,676	6,489,622,310	4.48	PT Bank Neo Commerce Tbk
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	1,577,200	5,525,801,825	6,371,888,000	4.40	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	854,500	5,588,685,839	5,767,875,000	3.98	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Mayora Indah Tbk	2,539,800	5,960,951,911	5,181,192,000	3.58	PT Mayora Indah Tbk
PT Mitra Adiperkasa Tbk	5,991,800	4,812,496,773	4,254,178,000	2.94	PT Mitra Adiperkasa Tbk
PT XL Axiata Tbk	1,336,200	4,039,611,232	4,242,064,000	2.93	PT XL Axiata Tbk
PT Astra International Tbk	672,800	3,199,903,244	3,835,530,000	2.65	PT Astra International Tbk
PT Adaro Energy Tbk	1,011,000	2,898,156,407	3,624,750,000	2.50	PT Adaro Energy Tbk
PT Ciputra Development Tbk	2,858,800	2,569,315,696	2,773,036,000	1.91	PT Ciputra Development Tbk
PT Bukalapak.com Tbk	5,790,900	4,940,261,817	2,490,087,000	1.72	PT Bukalapak.com Tbk
PT Trimuda Nuansa Citra Tbk	959,500	855,716,228	2,448,725,000	1.69	PT Trimuda Nuansa Citra Tbk
PT Aneka Tambang Tbk	904,600	1,651,006,735	2,102,850,000	1.45	PT Aneka Tambang Tbk
PT Avia Avian Tbk	2,020,500	1,879,065,000	1,868,962,500	1.29	PT Avia Avian Tbk
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	914,100	1,709,912,528	1,572,252,000	1.09	PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk
PT Bank Jago Tbk	94,400	1,453,512,178	1,510,400,000	1.04	PT Bank Jago Tbk
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	251,300	1,889,107,987	1,495,235,000	1.03	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	164,700	1,583,210,781	1,432,890,000	0.99	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	352,200	1,560,440,983	1,370,068,000	0.95	PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Multipolar Tbk	3,681,800	1,890,296,172	1,362,266,000	0.94	PT Multipolar Tbk
PT Map Arafat Adiperkasa Tbk	494,200	2,361,946,702	1,255,268,000	0.87	PT Map Arafat Adiperkasa Tbk
PT Link Net Tbk	299,300	1,330,639,312	1,197,200,000	0.83	PT Link Net Tbk
PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk	1,335,551	913,270,595	1,155,251,615	0.80	PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk
PT Bumi Serpong Damai Tbk	1,142,700	1,213,377,043	1,154,127,000	0.80	PT Bumi Serpong Damai Tbk
PT Nippon Indostar Copindo Tbk	795,200	997,429,830	1,081,472,000	0.75	PT Nippon Indostar Copindo Tbk
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk	457,000	955,951,571	1,041,980,000	0.72	PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
PT United Tractors Tbk	44,000	900,104,846	974,800,000	0.67	PT United Tractors Tbk
PT Summarecon Agung Tbk	1,110,889	920,406,642	927,425,315	0.64	PT Summarecon Agung Tbk
PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk	880,200	704,160,000	730,566,000	0.50	PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
PT Vale Indonesia Tbk	152,200	613,559,710	712,296,000	0.49	PT Vale Indonesia Tbk
PT Matahari Putra Prima Tbk	1,535,600	1,102,427,846	709,650,000	0.49	PT Matahari Putra Prima Tbk
PT Mega Manunggal Property Tbk	1,220,000	843,156,967	685,300,000	0.48	PT Mega Manunggal Property Tbk
PT Adi Sarana Armada Tbk	201,427	628,943,840	668,737,640	0.46	PT Adi Sarana Armada Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk	162,400	1,180,332,712	667,464,000	0.46	PT Unilever Indonesia Tbk
PT Cisarua Mountain Dairy Tbk	166,000	511,280,000	564,400,000	0.39	PT Cisarua Mountain Dairy Tbk
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	391,400	568,804,322	538,175,000	0.37	PT Perusahaan Gas Negara Tbk
PT Multi Bintang Indonesia Tbk	57,000	764,591,327	444,600,000	0.31	PT Multi Bintang Indonesia Tbk
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	152,100	380,755,541	343,746,000	0.24	PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	412,800	399,838,619	262,191,500	0.18	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	80,500	230,378,578	237,475,000	0.16	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	262,100	295,566,336	234,579,500	0.16	PT Adhi Karya (Persero) Tbk
PT PP (Persero) Tbk	235,500	296,923,682	233,145,000	0.16	PT PP (Persero) Tbk
PT Smartfren Telecom Tbk	1,510,000	175,788,398	131,370,000	0.10	PT Smartfren Telecom Tbk
PT Uni-Charm Indonesia Tbk	49,400	70,652,498	67,280,000	0.05	PT Uni-Charm Indonesia Tbk
PT Indosat Tbk	9,600	66,185,193	59,520,000	0.05	PT Indosat Tbk
		<u>111,927,122,741</u>	<u>114,956,789,880</u>	<u>79.40</u>	

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

8. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

a. Efek ekuitas (lanjutan)

8. SECURITIES PORTFOLIO (continued)

a. Equity securities (continued)

2020					
Investasi	Jumlah saham/ Number of shares	Harga perolehan rata-rata/ Average acquisition cost	Nilai wajar/ Fair value	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total securities portfolio	Investments
Saham					Shares
PT Bank Central Asia Tbk	436,000	13,691,217,372	14,758,600,000	9.99	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2,840,800	10,315,757,517	11,946,136,000	8.02	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1,621,300	11,238,596,002	10,254,722,500	6.94	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Mayora Indah Tbk	3,478,100	8,182,421,172	9,425,651,000	6.38	PT Mayora Indah Tbk
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	1,772,400	5,647,258,884	5,866,644,000	3.97	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
PT United Tractor Tbk	208,500	4,236,533,340	5,546,100,000	3.75	PT United Tractor Tbk
PT Astra International Tbk	880,700	3,587,242,080	5,306,217,500	3.59	PT Astra International Tbk
PT Mitra Adiperkasa Tbk	6,061,400	5,121,637,972	4,788,506,000	3.24	PT Mitra Adiperkasa Tbk
PT Ciputra Development Tbk	4,365,500	3,402,928,301	4,300,017,500	2.91	PT Ciputra Development Tbk
PT Aneka Tambang Tbk	2,152,400	2,864,118,498	4,164,894,000	2.82	PT Aneka Tambang Tbk
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	1,400,100	3,477,073,935	3,822,273,000	2.59	PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk
PT Uni-Charm Indonesia Tbk	2,469,100	3,764,625,672	3,629,577,000	2.46	PT Uni-Charm Indonesia Tbk
PT Bumi Serpong Damai	2,750,300	2,841,172,987	3,369,117,500	2.28	PT Bumi Serpong Damai
PT Nippon Indosat Corpindo	2,217,400	2,749,928,133	3,015,664,000	2.04	PT Nippon Indosat Corpindo
PT Unilever Indonesia Tbk	409,100	2,977,076,305	3,006,895,000	2.04	PT Unilever Indonesia Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	459,800	2,953,100,895	2,838,030,000	1.92	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Vale Indonesia Tbk	427,800	1,505,638,292	2,181,780,000	1.48	PT Vale Indonesia Tbk
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	204,000	2,068,414,929	1,953,300,000	1.32	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk	2,366,000	1,577,249,518	1,904,630,000	1.29	PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk
PT PP (Persero) Tbk	1,004,400	1,257,131,407	1,873,206,000	1.27	PT PP (Persero) Tbk
PT Merdeka Copper Gold Tbk	720,600	1,348,077,410	1,751,058,000	1.19	PT Merdeka Copper Gold Tbk
PT Multi Bintang Indonesia Tbk	164,800	2,420,352,712	1,568,560,000	1.08	PT Multi Bintang Indonesia Tbk
PT Wijaya Karya Beton Tbk	3,998,700	1,549,498,474	1,543,498,200	1.04	PT Wijaya Karya Beton Tbk
PT Kalbe Farma Tbk	1,033,600	1,387,475,416	1,529,728,000	1.04	PT Kalbe Farma Tbk
PT MPP Akrid Adiperkasa Tbk	607,700	3,042,232,446	1,476,711,000	1.00	PT MPP Akrid Adiperkasa Tbk
PT XL Axiata Tbk	461,800	1,360,316,919	1,260,714,000	0.85	PT XL Axiata Tbk
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	500,300	882,783,678	962,189,000	0.65	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
PT Indocement Tungal Prakarsa Tbk	57,600	722,978,722	833,760,000	0.56	PT Indocement Tungal Prakarsa Tbk
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	72,400	734,409,931	713,140,000	0.48	PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	423,300	529,862,089	650,686,500	0.44	PT Adhi Karya (Persero) Tbk
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	77,500	432,525,323	505,887,500	0.34	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
PT Prodia Widayahusada Tbk	143,800	553,999,968	467,350,000	0.32	PT Prodia Widayahusada Tbk
PT Pakuwon Jati Tbk	903,900	385,030,473	460,989,000	0.31	PT Pakuwon Jati Tbk
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	222,600	287,903,003	381,759,000	0.26	PT Ace Hardware Indonesia Tbk
PT Indosat Tbk	68,400	288,118,577	345,420,000	0.23	PT Indosat Tbk
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	21,500	224,099,579	224,137,500	0.16	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
		109,408,788,741	118,557,338,700	80.25	

Keuntungan/kerugian bersih yang telah direalisasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 dari efek ekuitas adalah masing-masing sebesar Rp 6.934.335.465 berupa keuntungan dan Rp 10.671.070.690 berupa kerugian dicatat di dalam laporan laba rugi.

Kerugian/keuntungan bersih yang belum direalisasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 dari efek ekuitas adalah masing-masing sebesar Rp 6.118.882.816 berupa kerugian dan Rp 7.542.908.998 berupa keuntungan dicatat di dalam laporan laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, seluruh efek ekuitas diukur pada nilai wajar menggunakan hirarki nilai wajar tingkat 1.

Realised gains/losses for the year ended 31 December 2021 and 2020 from equity securities is amounting to Rp 6,934,335,465 as gains and Rp 10,671,070,690 as losses, respectively which is recorded in the statement of profit or loss.

Unrealised losses/gains for the year ended 31 December 2021 and 2020 from equity securities is amounting to Rp 6,118,882,816 as losses and Rp 7,542,908,998 as gains, respectively which is recorded in the statement of profit or loss.

As at 31 December 2021 and 2020, all equity securities measured at fair value using level 1 of the fair value hierarchy.

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

8. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

b. Efek utang

2021							
Investasi	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average acquisition cost	Nilai wajar/ Fair value	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total securities portfolio	Investments
Surat Utang Negara							
Treasury Bonds							
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0082	7.00	5,500,000,000	5,759,875,000	5,715,891,170	15 September 2030	3.95	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0082
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0074	7.50	4,500,000,000	4,892,950,000	4,794,803,730	15 Agustus/August 2032	3.31	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0074
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0086	5.50	4,500,000,000	4,535,597,194	4,574,958,570	15 April 2026	3.16	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0086
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0056	8.38	3,000,000,000	3,350,762,611	3,389,248,260	15 September 2026	2.34	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0056
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0087	6.50	3,000,000,000	3,057,950,000	3,029,746,290	15 Februari/February 2031	2.09	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0087
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0078	8.25	2,500,000,000	2,876,750,000	2,789,970,825	15 Mei/May 2029	1.92	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0078
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0081	6.50	2,000,000,000	2,110,490,000	2,113,632,060	15 Juni/June 2025	1.45	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0081
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0071	9.00	1,000,000,000	1,191,100,000	1,158,250,000	15 Maret/March 2029	0.79	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0071
		<u>25,000,000,000</u>	<u>27,685,474,805</u>	<u>27,566,500,905</u>		<u>19.01</u>	
2020							
Investasi	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average acquisition cost	Nilai wajar/ Fair value	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total securities portfolio	Investments
Surat Utang Negara							
Treasury Bonds							
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0078	8.25	7,500,000,000	8,630,250,000	8,613,786,375	15 Mei/May 2029	5.83	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0078
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0082	7.00	6,000,000,000	6,283,500,000	6,469,796,580	15 September 2030	4.38	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0082
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0074	7.50	5,000,000,000	5,456,000,000	5,436,818,750	15 Agustus/August 2032	3.88	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0074
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0056	8.38	2,813,000,000	3,105,740,150	3,226,511,000	15 September 2026	2.18	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0056
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0071	9.00	1,000,000,000	1,191,100,000	1,188,351,670	15 Maret/March 2029	0.81	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0071
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0080	7.50	1,000,000,000	1,115,000,000	1,106,022,640	15 Juni/June 2035	0.75	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0080
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0079	8.38	500,000,000	573,900,000	591,600,000	15 April 2039	0.40	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0079
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0083	7.50	<u>500,000,000</u>	<u>558,475,000</u>	<u>553,643,205</u>	15 April 2040	<u>0.37</u>	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0083
		<u>24,313,000,000</u>	<u>28,913,965,150</u>	<u>27,187,530,220</u>		<u>18.40</u>	

Kerugian/keuntungan bersih yang telah direalisasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 dari efek utang adalah masing-masing sebesar Rp 354.707.103 berupa kerugian dan Rp 3.529.101.485 berupa keuntungan dicatat di dalam laporan laba rugi.

Kerugian bersih yang belum direalisasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 dari efek utang adalah masing-masing sebesar Rp 392.538.970 dan Rp 2.381.490.476 dicatat di dalam laporan laba rugi.

Efek utang berupa Surat Utang Negara yang dimiliki Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2020 tidak diperingkat.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, seluruh efek utang diukur pada nilai wajar menggunakan hirarki nilai wajar tingkat 2.

Realised losses/gains for the year ended 31 December 2021 and 2020 from debt securities is amounting to Rp 354,707,103 as losses and Rp 3,529,101,485 as gains, respectively which is recorded in the statement of profit or loss.

Unrealised losses for the year ended 31 December 2021 and 2020 from debt securities is amounting to Rp 392,538,970 and Rp 2,381,490,476, respectively which is recorded in the statement of profit or loss.

Debt securities in the form of Treasury bonds owned by the Fund as at 31 December 2020 are not rated.

As at 31 December 2021 and 2020, all debt securities measured at fair value using level 2 of the fair value hierarchy.

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

8. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

c. Instrumen pasar uang

2021					
Investasi	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Nilai nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total securities portfolio	Investments
Deposito berjangka					Time deposits
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	1.75	1,300,000,000	2 Januari/January 2022	0.90	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	1.75	1,000,000,000	7 Januari/January 2022	0.69	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
		<u>2,300,000,000</u>		<u>1.59</u>	
2020					
Investasi	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Nilai nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total securities portfolio	Investments
Deposito berjangka					Time deposits
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	3.00	2,000,000,000	26 Januari/January 2021	1.35	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
		<u>2,000,000,000</u>		<u>1.35</u>	

9. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan dan belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan. Rincian uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan berdasarkan *selling agents* adalah sebagai berikut:

	2021	2020	
PT Bibit Tumbuh Bersama	6,099,684	100,000	PT Bibit Tumbuh Bersama
PT Bank Central Asia Tbk	4,000,000	2,208,925,000	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bareksa Portal Investasi	2,280,539	800,000	PT Bareksa Portal Investasi
Lain-lain	12,904,589	9,547,969	Others
	<u>25,284,812</u>	<u>2,219,372,969</u>	

9. ADVANCES ON SUBSCRIPTION OF INVESTMENT UNITS

This account represents advance receipt on subscription of investment units that have not been issued and delivered to unit holders and have not been recorded as outstanding investment units at the date of the statement of financial position. Details of advances on subscription of investment units based on *selling agents* are as follows:

10. UTANG PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

10. LIABILITIES FOR REDEMPTION OF INVESTMENT UNITS

This account represents liabilities to holders of investment unit for redemption of investment units which have not been settled at the date of the statement of financial position.

11. UTANG PEMBELIAN EFEK

Akun ini merupakan utang atas transaksi pembelian efek yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

11. LIABILITIES FOR PURCHASE OF SECURITIES

This account represents liabilities from purchase of securities which have not been settled at the date of the statement of financial position.

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. PERPAJAKAN

a. Klaim atas kelebihan pajak

	2021	2020
Tahun 2021	21,152,928	-
Tahun 2019	-	13,337,588
	<u>21,152,928</u>	<u>13,337,588</u>

Besarnya pajak terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (self-assessment). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

a. Claim for tax refund

The amount of taxes payable determined based on calculations performed by the taxpayer (self-assessment). The Tax Authorities can conduct examination on the calculation of tax as stipulated in the Law concerning the General Provisions and Tax Procedures.

b. Utang pajak

	2021	2020
Pajak penghasilan badan	-	-
- Pasal 25	-	7,607,136
- Pasal 29	-	37,726,435
	<u>-</u>	<u>45,333,571</u>

Besarnya pajak terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (self-assessment). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

b. Taxes payable

Corporate income tax
Article 25 -
Article 29 -

The amount of taxes payable determined based on calculations performed by the taxpayer (self-assessment). The Tax Authorities can conduct examination on the calculation of tax as stipulated in the Law Concerning the General Provisions and Tax Procedures.

c. Utang pajak lainnya

	2021	2020
PPh Pasal 23	4,620,340	4,600,088

Income tax Article 23

c. Other taxes payable

d. (Manfaat)/beban pajak penghasilan

	2021	2020
- Kini	2,086,675	676,153,384
- Tangguhan	(30,307,144)	(95,851,925)
	<u>(28,220,469)</u>	<u>580,301,459</u>

Termasuk dalam beban pajak penghasilan kini adalah beban pajak atas keuntungan dari penjualan efek utang pada tahun 2021 sebesar Rp 418,195 dan pada tahun 2020 sebesar Rp 190,521,644. Reksa Dana dalam aktivitasnya dapat menghasilkan keuntungan maupun kerugian atas penjualan efek utang. Ketika terdapat keuntungan, Reksa Dana dikenakan beban pajak penghasilan atas keuntungan tersebut. Ketika terdapat kerugian, Reksa Dana dapat mengkompensasikan kerugian tersebut ke beban pajak penghasilan final atas pendapatan bunga efek utang.

d. Income tax (benefit)/expenses

Included in current income tax expense is income tax expenses on gains on sale of debt securities in 2021 amounting to Rp 418,195 and in 2020 amounting to Rp 190,521,644. The Fund in conducting its activities, could generate gains/losses from sale of debt securities. When there are gains earned, income tax expense is charged on the gains. When there are losses, Fund could compensate the losses to final income tax expense on interest income of debt securities.

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. (Manfaat)/beban pajak penghasilan (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba/(rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dengan laba yang dikenakan pajak adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Laba/(rugi) sebelum pajak	1,184,874,580	(245,181,590)
Ditambah/(dikurangi):		
Beban	3,856,664,875	2,883,701,201
Pendapatan bunga yang dikenakan pajak penghasilan final:		
Efek utang	(2,018,823,404)	(1,891,969,361)
Instrumen pasar uang	(80,167,008)	(262,641,110)
Pendapatan dividen yang tidak dikenakan pajak	(2,798,540,406)	(194,130,400)
(Keuntungan)/kerugian investasi yang telah direalisasi	(6,571,886,114)	7,141,969,205
Kerugian/(keuntungan) investasi yang belum direalisasi	6,511,421,785	(5,161,418,522)
Pendapatan lain-lain	(75,959,424)	(62,911,868)
Jumlah	(1,177,289,696)	2,452,599,145
Laba kena pajak	7,584,884	2,207,417,555
Beban pajak penghasilan badan tahun berjalan	1,668,480	485,631,740
Dikurangi:		
Pajak penghasilan - Pasal 23	-	(335,964,568)
Pajak penghasilan - Pasal 25	(22,821,408)	(111,940,737)
Jumlah	(22,821,408)	(447,905,305)
(Klaim atas kelebihan pajak)/utang pajak	(21,152,928)	37,726,435

Rekonsiliasi antara laba/(rugi) sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Laba/(rugi) sebelum pajak	1,184,874,580	(245,181,590)
Pajak dihitung dengan tarif pajak berlaku 22%	260,672,213	(53,940,072)
Pendapatan yang dikenakan pajak final	(491,791,116)	(52,133,764)
Pendapatan dividen yang tidak dikenakan pajak	(615,678,889)	(42,708,688)
Beban yang tidak diperkenankan	848,466,272	634,414,264
Penyesuaian pajak tangguhan tahun berjalan	(30,307,144)	(95,851,925)
Pajak final atas keuntungan penjualan efek utang	418,195	190,521,644
(Manfaat)/beban pajak penghasilan	(28,220,469)	580,301,459

Dalam laporan keuangan ini, jumlah penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") pajak penghasilan badan.

12. TAXATION (continued)

d. Income tax/(benefit)/expenses (continued)

The reconciliation profit/(loss) before tax based on statement of profit or loss with taxable profit are as follows:

	2021	2020
Profit/(loss) before tax	1,184,874,580	(245,181,590)
Add/(less): Expenses	3,856,664,875	2,883,701,201
Interest income subject to final income tax:		
Debt securities	(2,018,823,404)	(1,891,969,361)
Money market instruments	(80,167,008)	(262,641,110)
Dividend income not subjected to tax	(2,798,540,406)	(194,130,400)
Realised (gains)/losses on investment	(6,571,886,114)	7,141,969,205
Unrealised losses/(gains) on investments	6,511,421,785	(5,161,418,522)
Other income	(75,959,424)	(62,911,868)
Total	(1,177,289,696)	2,452,599,145
Taxable profit	7,584,884	2,207,417,555
Corporate income tax expense for the year	1,668,480	485,631,740
Less:		
Income tax - Article 23	-	(335,964,568)
Income tax - Article 25	(22,821,408)	(111,940,737)
Total	(22,821,408)	(447,905,305)
(Claim for tax refund)/taxes payable	(21,152,928)	37,726,435

The reconciliation between the profit/(loss) before income tax expenses based on statement of profit or loss with the effective

	2021	2020
Profit/(loss) before tax	1,184,874,580	(245,181,590)
Tax calculated at applicable tax rate 22%	260,672,213	(53,940,072)
Income subject to final tax	(491,791,116)	(52,133,764)
Dividend income not subjected to tax	(615,678,889)	(42,708,688)
Non deductible expenses	848,466,272	634,414,264
Current year adjustment on deferred tax	(30,307,144)	(95,851,925)
Final tax on the realised gain on debt securities	418,195	190,521,644
Income tax (benefit)/expenses	(28,220,469)	580,301,459

In these financial statements, the amount of taxable income is based on preliminary calculations, as the Fund has not yet submitted its corporate income tax return.

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. (Manfaat)/beban pajak penghasilan (lanjutan)

Laba kena pajak atas hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan ("SPT Tahunan PPh") Badan.

Pendapatan dividen untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan untuk bulan November dan Desember 2020 dikecualikan dari objek pajak sehubungan dengan Undang-Undang No. 11 Tentang Cipta Kerja pasal 111 ayat 2 yang berlaku efektif sejak tanggal 2 November 2020. Pendapatan dividen selama Januari sampai dengan Oktober 2020 merupakan objek pajak penghasilan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pendapatan bunga dari obligasi yang diterima oleh Reksa Dana, termasuk diskonto obligasi merupakan objek pajak final yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 91 Tahun 2021 yang diterbitkan tanggal 30 Agustus 2021 tentang pajak penghasilan atas penghasilan berupa bagi hasil dari obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Berdasarkan peraturan tersebut maka sejak 1 Januari 2021 dan seterusnya pajak atas penghasilan bunga dan/atau diskonto atas obligasi yang diterima adalah sebesar 10% (2020: 5%).

Tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan atas bagi hasil dari obligasi mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 07/PMK.011/2012 yang diterbitkan pada tanggal 13 Januari 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 85/PMK.03/2011.

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 pada bulan Oktober 2021 dimana tarif pajak penghasilan menjadi 22% untuk tahun pajak 2021 dan seterusnya.

12. TAXATION (continued)

d. Income tax (benefit)/expenses (continued)

Taxable income resulted from the reconciliation becomes the basis on filling corporate income tax return.

Dividend income for the year ended 31 December 2021 and for November and December 2020 are exempted as taxable object in accordance with Law No. 11 year 2020 regarding Cipta Kerja Article 111 paragraph 2 effective since 2 November 2020. Dividend income during January 2020 up to October 2020 is subject to corporate income tax at statutory rates.

Interest income from investments in bonds received by the Fund, including the discount of bonds is subject to final tax under Government Regulation No. 91 year 2021 issued on 30 August 2021 regarding Income Tax from Bond's profit sharing received by Indonesia taxpayer and permanent establishment. Pursuant to the law, since 1 January 2021 onwards the income tax on interest and/or discount of bonds is 10% (2020: 5%).

Tax withholding, payment and reporting of income tax on bond's profit sharing to Minister of Finance Regulation No. 07/PMK.011/2012 issued on 13 January 2012 regarding the changes to the Minister of Finance Regulation No. 85/PMK.03/2011.

The government has established Law No. 7 of 2021 in October 2021 in which the income tax rate becomes 22% for 2021 fiscal year onwards.

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Liabilitas pajak tangguhan

2021			
	Diakui pada laba rugi tahun berjalan/		
Saldo awal/ Beginning balance	Recognised in current year profit or loss	Saldo akhir/ Ending balance	
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek utang	36,082,486	(30,307,144)	5,775,342
	36,082,486	(30,307,144)	5,775,342
2020			
	Diakui pada laba rugi tahun berjalan/		
Saldo awal/ Beginning balance	Recognised in current year profit or loss	Saldo akhir/ Ending balance	
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek utang	131,934,411	(95,851,925)	36,082,486
	131,934,411	(95,851,925)	36,082,486

f. Surat Ketetapan Pajak

Pada bulan November 2020, Reksa Dana telah menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") atas pajak penghasilan 2019 dari Kantor Pajak sebesar Rp 13.337.588. Reksa Dana telah menerima pembayaran pajak tersebut pada tanggal 20 Januari 2021.

f. Tax Assessment Letter

In November 2020, the Fund has received Tax Overpayment Assessment Letter ("SKPLB") for corporate income tax year 2019 from the Tax Authorities amounted Rp 13,337,588. The Fund has received tax refund on 20 January 2021.

g. Administrasi

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terhutang. Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terhutangnya pajak.

g. Administration

Under the Taxation Laws of Indonesia, the Fund calculates, determines, submits tax returns on the basis of self assessment. The Directorate General of Tax ("DGT") may assess or amend taxes within 5 (five) years since the tax becomes due.

13. UTANG LAIN-LAIN

	2021	2020	
Jasa pengelolaan investasi (lihat Catatan 17 dan 20)	191,125,915	205,738,401	Management fees (refer to Notes 17 and 20)
Jasa kustodian (lihat Catatan 18)	12,328,800	13,271,398	Custodian fees (refer to Note 18)
Lainnya	23,283,300	47,060,404	Others
	226,738,015	266,070,203	

13. OTHER LIABILITIES

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemegang unit penyertaan:

	2021
	Persentase/ Percentage
	Unit
Pemegang unit penyertaan	100.00 94,611,141.2717

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, tidak terdapat unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi.

14. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS

The number of investment units owned by the holders of investment unit:

	2020
	Persentase/ Percentage
	Unit
Holders of investment unit	100.00 99,000,947.6780

As at 31 December 2021 and 2020, there were no investment units owned by the Investment Manager.

15. PENDAPATAN BUNGA

Akun ini merupakan pendapatan bunga yang diperoleh dari:

	2021
Efek utang	2,018,823,404
Instrumen pasar uang	80,167,008
	2,098,990,412

15. INTEREST INCOME

This account represents interest income derived from the following:

	2020
Debt securities	1,891,969,361
Money market instruments	262,641,110
	2,154,610,471

16. PENDAPATAN LAIN-LAIN

Akun ini merupakan pendapatan bunga dari jasa giro atas penempatan kas di bank oleh Reksa Dana.

16. OTHER INCOME

This account represents interest income from current account on the placement of cash in banks by the Fund.

17. BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI

Merupakan imbalan kepada PT Schroder Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi sebesar maksimum 2,50% per tahun yang dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa pengelolaan investasi yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Utang lain-lain" (lihat Catatan 13 dan 20). Beban jasa pengelolaan investasi untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp 2.777.633.128 (2020: Rp 2.053.076.946) yang dicatat di dalam laporan laba rugi.

17. MANAGEMENT FEES

Represents the fees received by PT Schroder Investment Management Indonesia as the Investment Manager amounted to a maximum of 2.50% per annum calculated from the daily net assets value and paid on a monthly basis. It is in accordance with the Collective Investment Contract between Investment Manager and Custodian Bank. The management fees payable as at the date of the statement of financial position is recorded as "Other liabilities" (refer to Notes 13 and 20). Management fees for 2021 is amounting to Rp 2,777,633,128 (2020: Rp 2,053,076,946) which is recorded in the statement of profit or loss.

18. BEBAN JASA KUSTODIAN

Merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi uang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan kepada PT Bank HSBC Indonesia selaku Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% per tahun yang dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan.

18. CUSTODIAN FEES

Represents the fees for handling investment transaction, custodial function and administration relating to the Fund's assets, recording units subscription and redemption transactions and fees associated with the unit holders' accounts to PT Bank HSBC Indonesia as the Custodian Bank for a maximum of 0.25% per annum of net assets value calculated daily and paid on a monthly basis.

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. BEBAN JASA KUSTODIAN (lanjutan)

Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa kustodian yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Utang lain-lain" (lihat Catatan 13). Beban jasa kustodian untuk 2021 adalah sebesar Rp 175.916.760 (2020: Rp 130.028.210) yang dicatat di dalam laporan laba rugi.

18. CUSTODIAN FEES (continued)

It is in accordance with the Collective Investment Contract between Investment Manager and Custodian Bank. The custodian fees payable as at the date of the statement of financial position is recorded as "Other liabilities" (refer to Note 13). Custodian fees for 2021 is amounting to Rp 175,916,760 (2020: Rp 130,028,210) which is recorded in the statement of profit or loss.

19. BEBAN INVESTASI LAINNYA

	2021	2020
Beban pajak lainnya	354,380,672	323,600,318
Biaya transaksi	452,311,571	186,157,377
Lainnya	73,920,108	201,184,630
	<u>880,612,351</u>	<u>710,942,325</u>

Other tax expenses
Transaction costs
Others

19. OTHER INVESTMENT EXPENSES

20. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Sifat hubungan

Dalam rangka menjalankan kegiatan operasionalnya, Reksa Dana memiliki transaksi dengan pihak berelasi sebagai berikut:

Pihak/Party

PT Schroder Investment Management Indonesia

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi

Rincian saldo dan transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Laporan posisi keuangan		
Liabilitas		
Jasa pengelolaan investasi	<u>191,125,915</u>	<u>205,738,401</u>
Persentase terhadap total liabilitas	<u>29.19%</u>	<u>6.28%</u>
Laporan laba rugi		
Beban jasa pengelolaan investasi	<u>2,777,633,128</u>	<u>2,053,076,946</u>
Persentase terhadap total beban	<u>72.02%</u>	<u>70.41%</u>

20. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTY

Nature of relationship

In its operations, the Fund entered into certain transactions with related party as follows:

Sifat hubungan/Nature of relationship

Manajer Investasi/Investment Manager

Related party balances and transactions

Details of significant balances and transactions with related party as at 31 December 2021 and 2020 are as follows:

Statement of financial position
Liabilities
Management fees
Percentage of total liabilities

Statement of profit or loss
Management fees
Percentage of total Expenses

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

21. IKHTISAR SINGKAT KEUANGAN

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996 ("Surat Keputusan"), Reksa Dana diharuskan mengungkapkan sejumlah rasio tertentu. Rasio-rasio ini dibuat berdasarkan formula sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan tersebut dimana rasio-rasio ini dapat berbeda jika dihitung berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Berikut ini adalah rasio-rasio keuangan berdasarkan Surat Keputusan tersebut: (tidak diaudit)

	2021
Total hasil investasi	(0.51%)
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	(3.43%)
Beban operasi	2.08%
Perputaran portofolio	0.84:1
Persentase penghasilan kena pajak	0.49%

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Informasi dalam ikhtisar keuangan singkat reksa dana", ikhtisar keuangan singkat di atas dihitung sebagai berikut:

- total hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun;
- hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah memperhitungkan beban pemasaran maksimum dan beban pelunasan maksimum, sesuai dengan prospektus, yang dibayar oleh pemegang unit penyertaan;
- beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun. Termasuk dalam beban operasi adalah beban pengelolaan investasi, beban kustodian, beban investasi lainnya dan beban lain-lain tidak termasuk beban pajak lainnya;
- perputaran portofolio (tidak termasuk perputaran instrumen pasar uang) adalah perbandingan nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
- persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemegang unit penyertaan dengan pendapatan operasi bersih tidak termasuk beban pajak lainnya yang dicatat pada beban lain-lain.

21. FINANCIAL HIGHLIGHTS

Based on the Decree from the Chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 dated 28 May 1996 ("The Decree"), the Fund is required to disclose several financial ratios. These ratios have been prepared based on the formula as prescribed in the Decree where such ratios may differ had the ratios been computed based on Indonesian Financial Accounting Standards. The following are the financial ratios based on the Decree: (unaudited)

	2020	
Total investments return	1.85%	Total investments return
Net investments after marketing expenses	(1.14%)	Net investments after marketing expenses
Operating expense	2.08%	Operating expense
Portfolio turnover	1.22:1	Portfolio turnover
Percentage of taxable income	2,814.91%	Percentage of taxable income

The purpose of the disclosure on the above financial ratios of the Fund is solely to provide understanding on the past performance of the Fund. These ratios should not be considered as an indication that future performance will be the same as it has been in the past.

According to the Decision Letter from the Chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Information in the fund's summary of financial highlights", the above financial highlights are calculated as follows:

- total investments return is a comparison of increase in net assets value per investment unit during the year and net assets value per investment unit at the beginning of the year;
- net investments after marketing expenses are the comparisons between increase in net assets value per investment unit during the year and net assets value per investment unit at the beginning of the year after taking into account maximum marketing expenses and maximum settlement expenses, as stated in the prospectus, paid by holders of investment unit;
- operating expenses are the comparisons between operating expenses during the year and average of net assets value during the year. Included in operating expenses are management fees, custodian fees, other investment expenses and other expenses excluding other tax expenses;
- portfolio turnover (excluding money market instruments turnover) is a comparison between the lower of purchases or sales value of portfolio during the year and average of net asset value during the year; and
- percentage of taxable income is calculated by dividing income during the year which is subject to tax borne by the unit holders and net operating income excluding other tax expenses recorded in other expenses.

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

22. INFORMASI SEGMENT OPERASI

Reksa Dana memiliki empat pelaporan segmen. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai aktivitas operasi dari masing-masing pelaporan segmen yang dimiliki oleh Reksa Dana:

- Instrumen pasar uang - termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas deposito berjangka;
- Efek ekuitas - termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas saham;
- Efek utang - termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas Surat Utang Negara; dan
- Tidak dialokasikan - termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas komponen yang tidak dapat dialokasikan ke segmen i, ii dan iii.

22. OPERATING SEGMENT INFORMATION

The Fund has four reportable segments. The following describes the operating activities in each of Fund's reportable segments:

- Money market instruments - include transactions and balances of time deposits;
- Equity securities - include transactions and balances of shares;
- Debt securities - include transactions and balances of Treasury Bonds; and
- Unallocated - include transactions and balances of components which cannot be allocated into segment i, ii and iii.

2021					
	Instrumen pasar uang/ Money market instruments	Efek ekuitas/ Equity securities	Efek utang/ Debt securities	Tidak dialokasikan/ Unallocated	Jumlah/ Total
Laporan posisi keuangan					
Aset	2,302,366,575	115,214,807,640	28,028,774,090	1,183,940,844	146,729,889,149
Liabilitas	-	-	5,775,342	648,942,631	654,717,973
Laporan laba rugi					
Pendapatan investasi:					
Bunga	80,167,008	-	2,018,823,404	-	2,099,990,412
Dividen	-	2,798,540,406	-	-	2,798,540,406
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	-	6,934,335,461	(354,707,099)	-	6,579,628,362
Kerugian investasi yang belum direalisasi	-	-	(6,511,421,785)	-	(6,511,421,785)
Pendapatan lain-lain	-	-	-	75,959,424	75,959,424
Beban	(16,033,402)	(573,584,615)	(201,882,341)	(3,065,321,881)	(3,856,822,239)
Laba sebelum pajak	64,133,606	9,159,291,252	(5,049,187,821)	(2,989,362,457)	1,184,874,580
Manfaat pajak penghasilan	-	-	-	-	28,220,469
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	1,213,095,049
2020					
	Instrumen pasar uang/ Money market instruments	Efek ekuitas/ Equity securities	Efek utang/ Debt securities	Tidak dialokasikan/ Unallocated	Jumlah/ Total
Laporan posisi keuangan					
Aset	2,000,657,534	118,989,689,330	27,646,895,779	8,268,298,149	156,905,540,792
Liabilitas	-	-	36,082,486	3,240,707,665	3,276,790,151
Laporan laba rugi					
Pendapatan investasi:					
Bunga	262,641,110	-	1,891,969,361	-	2,154,610,471
Dividen	-	2,433,894,221	-	-	2,433,894,221
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	-	(10,671,070,690)	3,529,101,485	-	(7,141,969,205)
Kerugian investasi yang belum direalisasi	-	7,542,908,998	(2,381,490,476)	-	5,161,418,522
Pendapatan lain-lain	-	-	-	62,911,868	62,911,868
Beban	(52,528,222)	(350,048,632)	(94,598,468)	(2,418,872,145)	(2,916,047,467)
Rugi sebelum pajak	210,112,888	(1,044,316,103)	2,944,981,902	(2,355,960,277)	(245,181,590)
Beban pajak penghasilan	-	-	-	-	(580,301,459)
Rugi tahun berjalan	-	-	-	-	(825,483,049)

Statement of financial position

Assets

Liabilities

Statement of profit or loss

Investment income:

Interest

Dividend

Realised gains

on investments

Unrealised losses

on investments

Other income

Expenses

Profit before tax

Income tax benefit

Profit for the year

Statement of financial position

Assets

Liabilities

Statement of profit or loss

Investment income:

Interest

Dividend

Realised losses

on investments

Unrealised gains

on investments

Other income

Expenses

Loss before tax

Income tax expenses

Loss for the year

Semua pendapatan investasi Reksa Dana berasal dari entitas yang berdomisili di Indonesia.

All of the Fund's investment income derived from entities that are domiciled in Indonesia.

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Aktivitas investasi Reksa Dana menyebabkan Reksa Dana terekspos terhadap berbagai risiko termasuk namun tidak terbatas pada risiko kredit, risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing, risiko suku bunga dan risiko harga) dan risiko likuiditas.

Pasar keuangan mengalami volatilitas yang cukup signifikan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Manajer Investasi memiliki program pengukuran untuk mengelola dan menanggapi risiko-risiko seiring dengan perkembangan situasi.

Tim Manajer Investasi memiliki tanggung jawab untuk memantau dan mengelola portofolio investasi sesuai dengan tujuan investasi Reksa Dana dan berusaha untuk memastikan bahwa masing-masing investasi memenuhi profil *risk/reward* yang selayaknya.

Data serta asumsi-asumsi yang digunakan dalam membuat analisis sensitivitas di bawah ini mungkin tidak mencerminkan kondisi pasar sebenarnya, juga tidak mereferensikan potensi kondisi pasar di masa depan. Investor dianjurkan untuk tidak hanya mengandalkan analisis sensitivitas yang disajikan di bawah ini dalam pengambilan keputusan investasi mereka. Untuk tujuan manajemen risiko keuangan, Reksa Dana memperhitungkan surat berharga atau sukuk serta instrumen keuangan syariah lainnya sebagai bagian dari aset keuangan.

a. Risiko kredit

Reksa Dana terekspos risiko kredit, yaitu risiko bahwa *counterparty* tidak akan mampu membayar jumlah kewajiban secara penuh pada saat jatuh tempo, termasuk transaksi dengan pihak-pihak seperti emiten, broker, Bank Kustodian dan bank.

Risiko kredit dikelola melalui kebijakan seperti: Manajer Investasi menghindari penyelesaian perdagangan dengan metode *Free of Payment* ("FOP"); pelaksanaan pembayaran dan penerimaan efek dipantau oleh tim operasional melalui prosedur rekonsiliasi kas dan efek secara teratur; transaksi dilakukan dengan *counterparty* yang telah disetujui terlebih dahulu oleh komite kredit Manajer Investasi.

Terhadap setiap *counterparty* dilakukan analisis kelayakan kredit setiap hari. Saldo kas hanya di tempatkan pada bank terkemuka dengan peringkat kredit yang baik.

(i) Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

Tabel berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk aset keuangan pada laporan posisi keuangan:

23. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Fund's activities expose it to a variety of risks including but not limited to credit risk, market risk (including foreign currency risk, interest rate risk and price risk) and liquidity risk.

There have been quite significant volatility in the financial market due to COVID-19 pandemic. The Investment Manager has a program of measures in place to manage and respond to the risks as the situation evolves.

The Investment Manager team has responsibility for monitoring and managing the investment portfolio in accordance with the Fund's investment objectives and seeks to ensure that individual investment meets an acceptable risk/reward profile.

The data used and assumptions made in the sensitivity analysis below may not reflect actual market conditions, nor it is representative of any potential future market conditions. The sensitivity analysis below should not be solely relied upon by investors in their investment decision making. For the purpose of financial risk management, the Fund considers at fair value securities and other sharia financial instrument as financial assets.

a. Credit risk

The Fund takes on exposure to credit risk which is the risk that a counterparty will be unable to pay amounts in full when due, including transactions with counterparties such as issuers, brokers, Custodian Bank and banks.

Credit risks are managed through policies such as: Investment Manager avoid trade settlements through Free of Payment ("FOP") method; the execution of cash payment and receipt of the securities are monitored by operation team through the regular cash and securities reconciliation procedures; transactions conducted with counterparties must be pre-approved by the Investment Manager's credit committee.

Counterparties are subject to daily credit feasibility analysis by the Manager. Cash balance will only be placed in reputable banks with high quality credit ratings.

(i) Maximum exposure to credit risk

The following table is the maximum exposure to credit risk of financial asset in the statement of financial position:

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Risiko kredit (lanjutan)

- (i) Eksposur maksimum terhadap risiko kredit (lanjutan)

	Eksposur maksimum/ Maximum exposure	
	2021	2020
Efek utang	27,566,500,905	27,187,530,220
Instrumen pasar uang	2,300,000,000	2,000,000,000
Kas di bank	1,148,520,406	8,034,318,042
Piutang pengalihan unit penyertaan	14,188,001	220,247,157
Piutang penjualan efek	-	403,231,070
Piutang dividen	258,017,760	29,119,560
Piutang bunga	464,719,269	460,418,455
	<u>31,751,946,341</u>	<u>38,334,864,504</u>

- (ii) Kualitas kredit

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, aset-aset keuangan Reksa Dana dikategorikan sebagai belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai.

b. Risiko pasar

Nilai wajar arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana dapat berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Risiko pasar ini terdiri dari tiga elemen: risiko mata uang asing, risiko suku bunga dan risiko harga.

- (i) Risiko mata uang asing

Reksa Dana tidak mempunyai risiko terhadap nilai tukar mata uang asing karena seluruh transaksi Reksa Dana dilakukan menggunakan mata uang fungsional. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Reksa Dana tidak memiliki aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing.

- (ii) Risiko suku bunga

- a) Eksposur Reksa Dana terhadap risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko yang terkandung dalam aset keuangan berbunga (*interest-bearing financial assets*) karena adanya kemungkinan perubahan tingkat pendapatan bunga yang akan diterima dari instrumen pasar uang dan efek utang dengan suku bunga mengambang.

Reksa Dana dilarang terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi.

23. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

a. Credit risk (continued)

- (i) Maximum exposure to credit risk (continued)

Debt securities
Money market instruments
Cash in banks
Receivables from switching of investment units
Receivable from sale of securities
Dividend receivables
Interest receivables

- (ii) Credit quality

As at 31 December 2021 and 2020, the Fund's financial assets are categorised as neither past due nor impaired.

b. Market risk

The fair value of future cash flows of a financial instruments held by the Fund may fluctuate because of changes in market prices. This market risk comprises three elements: foreign currency risk, interest rate risk and price risk.

- (i) Foreign currency risk

The Fund has no foreign exchange risks since all of the Fund's transactions are performed using the Fund's functional currency. As at 31 December 2021 and 2020, the Fund has no monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies.

- (ii) Interest rate risk

- a) The Fund's exposure to interest rate risk

Interest rate risk is a risk inherent in interest-bearing financial assets arising from possible changes in the level of income receivables from money market instruments and debt securities with floating interest rate.

The Fund is prohibited from engaging in various forms of borrowing, except short term borrowing related to the settlement of the transaction.

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko pasar (lanjutan)

(ii) Risiko suku bunga (lanjutan)

- a) Eksposur Reksa Dana terhadap risiko suku bunga (lanjutan)

Tabel berikut ini menyajikan aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada nilai tercatat, yang dipisahkan menjadi aset/liabilitas dengan bunga tetap, bunga mengambang dan tidak dikenakan bunga:

23. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

b. Market risk (continued)

(ii) Interest rate risk (continued)

- a) The Fund's exposure to interest rate risk (continued)

The following tables summarise the Fund's financial assets and liabilities at carrying value, divided into assets/liabilities with fixed rate, floating rate and non-interest bearing:

2021					
	Bunga tetap/ Fixed rate	Bunga mengambang/ Floating rate ≤ 1 bulan/ ≤ 1 month	Tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing	Jumlah/ Total	
Aset keuangan					Financial assets
Portofolio efek:					Securities portfolio:
- Efek ekuitas	-	-	114,956,789,880	114,956,789,880	Equity securities -
- Efek utang	27,566,500,905	-	-	27,566,500,905	Debt securities -
- Instrumen pasar uang	2,300,000,000	-	-	2,300,000,000	Money market - instruments
Kas di bank	-	1,148,520,406	-	1,148,520,406	Cash in banks
Piutang pengalihan unit penyertaan	-	-	14,188,001	14,188,001	Receivable from switching of investment units
Piutang dividen	-	-	258,017,760	258,017,760	Dividend receivables
Piutang bunga	-	-	464,719,269	464,719,269	Interest receivables
Jumlah aset keuangan	29,866,500,905	1,148,520,406	115,693,714,910	146,708,736,221	Total financial assets
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit	-	-	-	-	Advances on subscription of investment units
penyertaan	-	-	25,284,812	25,284,812	investment units
Utang pembelian kembali unit penyertaan	-	-	168,451,265	168,451,265	Liabilities for redemption of investment units
Utang pembelian efek	-	-	223,848,199	223,848,199	Liabilities for purchase of securities
Utang lain-lain	-	-	226,738,015	226,738,015	Other liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	-	-	644,322,291	644,322,291	Total financial liabilities
Jumlah repricing gap - bunga	29,866,500,905	1,148,520,406		31,015,021,311	Total interest repricing gap

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko pasar (lanjutan)

(ii) Risiko suku bunga (lanjutan)

a) Eksposur Reksa Dana terhadap risiko suku bunga (lanjutan)

	2020			Jumlah/ Total
	Bunga tetap/ Fixed rate	Bunga mengambang/ Floating rate ≤ 1 bulan/ ≤ 1 month	Tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing	
Aset keuangan				
Portofolio efek:				
- Efek ekuitas	-	-	118,557,338,700	118,557,338,700
- Efek utang	27,187,530,220	-	-	27,187,530,220
- Instrumen pasar uang	2,000,000,000	-	-	2,000,000,000
Kas di bank	-	8,034,318,042	-	8,034,318,042
Piutang pengalihan unit penyertaan	-	-	220,247,157	220,247,157
Piutang penjualan efek	-	-	403,231,070	403,231,070
Piutang dividen	-	-	29,119,560	29,119,560
Piutang bunga	-	-	460,418,455	460,418,455
Jumlah aset keuangan	29,187,530,220	8,034,318,042	119,670,354,942	156,892,203,204
Liabilitas keuangan				
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	-	-	2,219,372,969	2,219,372,969
Uang pembelian kembali unit penyertaan	-	-	705,330,834	705,330,834
Utang lain-lain	-	-	266,070,203	266,070,203
Jumlah liabilitas keuangan	-	-	3,190,774,006	3,190,774,006
Jumlah repricing gap - bunga	29,187,530,220	8,034,318,042		37,221,848,262

b) Sensitivitas terhadap laba/(rugi) tahun berjalan

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, risiko suku bunga dianggap tidak signifikan terhadap Reksa Dana karena sebagian besar aset dan liabilitas keuangan merupakan aset dan liabilitas keuangan yang dikenakan bunga tetap atau tidak dikenakan bunga.

(iii) Risiko harga

Instrumen investasi dalam portofolio Reksa Dana diukur dengan harga pasar wajar sehingga risiko fluktuasi harga adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana.

Risiko harga termasuk fluktuasi harga pasar, yang dapat mempengaruhi nilai investasi.

Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi pada efek ekuitas maupun efek bersifat utang, Reksa Dana melakukan diversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan sesuai dengan batasan yang ditentukan oleh kebijakan investasi Reksa Dana serta ketentuan yang berlaku.

23. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

b. Market risk (continued)

(ii) Interest rate risk (continued)

a) The Fund's exposure to interest rate risk (continued)

Financial assets
Securities portfolio:
Equity securities -
Debt securities -
Money market -
instruments
Cash in banks
Receivable from switching of investment units
Receivable from sale of securities
Dividend receivables
Interest receivables
Total financial assets
Financial liabilities
Advances on subscription of investment units
Liabilities for redemption of investment units
Other liabilities
Total financial liabilities
Total interest repricing gap

b) Sensitivity to profit/(loss) for the year

As at 31 December 2021 and 2020, interest rate risk is not considered significant on the Fund since the majority of financial assets and liabilities are fixed rate or non interest-bearing.

(iii) Price risk

Instruments in the investments portfolio of the Fund are measured at their fair market prices, and therefore fluctuations in price are one of the risks faced by the Fund.

Price risk includes changes in market prices, which may effect the value of investments.

To manage price risk arising from investment in equity and debt securities, the Fund diversifies its portfolio. The diversification of the portfolio is conducted in accordance with the limits determined by the Fund's investment policy and the prevailing regulations.

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko pasar (lanjutan)

(iii) Risiko harga (lanjutan)

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan dampak kenaikan/penurunan harga efek utang serta efek ekuitas dalam portofolio Reksa Dana terhadap laba/(rugi) tahun berjalan selama periode setelah tanggal pelaporan. Proyeksi ini didasarkan pada asumsi bila rata-rata harga saham bergerak naik sebesar 12% (2020: 10%) atau turun sebesar 12% (2020: 10%) sedangkan harga efek utang naik sebesar 0,09% (2020: 0,30%) dan turun sebesar 0,17% (2020: 0,30%), dari nilai wajar portofolio bersifat utang. Ilustrasi ini dianggap wajar dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian di masa yang akan datang. Analisis sensitivitas didasarkan pada portofolio investasi Reksa Dana pada tanggal pelaporan, dengan semua variabel lainnya dianggap tetap.

2021		Impact on profit for the year
Peningkatan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Pengaruh terhadap laba tahun berjalan	13,818,246,311 (13,841,677,837)	
2020		Impact on loss for the year
Peningkatan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Pengaruh terhadap rugi tahun berjalan	11,937,296,461 (11,937,296,461)	

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas timbul terutama akibat dari pembelian kembali unit penyertaan. Mayoritas investasi Reksa Dana adalah aset-aset keuangan yang diperdagangkan secara aktif. Sesuai dengan peraturan yang ada, Reksa Dana tidak diperkenankan terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman untuk tujuan selain penyelesaian transaksi.

Opsi untuk menjual kembali unit penyertaan Reksa Dana ada pada pemegang unit penyertaan. Namun, Manajer Investasi juga memiliki opsi untuk membatasi permintaan penjualan kembali hingga 10% dari total jumlah unit penyertaan pada setiap hari bursa.

Dalam rangka meminimalisir risiko likuiditas, Reksa Dana hanya berinvestasi pada efek-efek yang likuid di pasar dan deposito berjangka.

Risiko likuiditas juga dikelola dengan menjaga saldo kas selalu pada tingkat yang memadai, namun bila pola penarikan berubah, Manajer Investasi dapat meningkatkan saldo kas. Seorang petugas didedikasikan untuk memantau posisi likuiditas Reksa Dana setiap hari, guna memastikan bahwa dana tunai serta aset lancar yang tersedia dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo.

23. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

b. Market risk (continued)

(iii) Price risk (continued)

The table below summarises the impact of increase/decrease in the prices of debt and equity securities in the Fund's portfolio to the profit/(loss) for the year during the period after the reporting date. This projection is based on the assumption that the share price move up by 12% (2020: 10%) and move down by 12% (2020: 10%) while the price of debt securities move up by 0.09% (2020: 0.30%) and move down by 0.17% (2020: 0.30%) from debt securities portfolio fair value. This illustration considered to be a reasonable based on future economic condition. The sensitivity analysis is based on the Fund's monetary financial instruments held at the reporting date with all other variables held constant.

c. Liquidity risk

The Fund's liquidity risk arises mainly from redemptions of investment units. The Fund invests majority of its assets in investments that are actively traded. In accordance with the prevailing regulations, the Fund has no ability to borrow for the purposes other than transaction settlements.

Investment units are redeemable at the unit holder's option. However, Investment Manager also has the option to limit redemption requests to 10% of the total number of investment units on each bourse day.

In order to minimise liquidity risk, the Fund only invests in liquid securities and time deposits.

Liquidity risk is also managed by maintaining a cash balance at an adequate level, but if redemption patterns change, the Investment Manager may increase the cash balance. Dedicated personnel is responsible for monitoring the Fund's liquidity position on a daily basis to ensure that sufficient cash resources and liquid assets are available to meet liabilities as and when they fall due.

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

c. Risiko likuiditas (lanjutan)

Tabel berikut ini menggambarkan analisis liabilitas keuangan Reksa Dana ke dalam kelompok jatuh tempo yang relevan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Jumlah dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

2021						
	Kurang dari 1 bulan/ <i>Less than 1 month</i>	1-3 bulan/ <i>1-3 months</i>	Lebih dari 3 bulan/ <i>More than 3 months</i>	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ <i>No contractual maturity</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Liabilitas keuangan						<i>Financial liabilities</i>
Utang muka diterima atas pemesanan unit penyerahan	25,284,812	-	-	-	25,284,812	<i>Advances on subscription of investment units</i>
Utang pembelian kembali unit penyerahan	168,451,265	-	-	-	168,451,265	<i>Liabilities for redemption of investment units</i>
Utang pembelian efek	223,848,199	-	-	-	223,848,199	<i>Liabilities for purchase of securities</i>
Utang lain-lain	220,063,615	6,674,400	-	-	226,738,015	<i>Other liabilities</i>
Jumlah liabilitas keuangan	637,647,891	6,674,400	-	-	644,322,291	<i>Total financial liabilities</i>
2020						
	Kurang dari 1 bulan/ <i>Less than 1 month</i>	1-3 bulan/ <i>1-3 months</i>	Lebih dari 3 bulan/ <i>More than 3 months</i>	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ <i>No contractual maturity</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Liabilitas keuangan						<i>Financial liabilities</i>
Utang muka diterima atas pemesanan unit penyerahan	2,219,372,969	-	-	-	2,219,372,969	<i>Advances on subscription of investment units</i>
Utang pembelian kembali unit penyerahan	705,330,834	-	-	-	705,330,834	<i>Liabilities for redemption of investment units</i>
Utang lain-lain	259,870,217	6,199,986	-	-	266,070,203	<i>Other liabilities</i>
Jumlah liabilitas keuangan	3,184,574,020	6,199,986	-	-	3,190,774,006	<i>Total financial liabilities</i>

d. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

Aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- i) Tingkat 1
Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- ii) Tingkat 2
Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) maupun tidak langsung (misalnya derivasi harga); dan
- iii) Tingkat 3
Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar diukur dengan menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

23. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

c. Liquidity risk (continued)

The following tables represents analysis of the Fund's financial liabilities into relevant maturity groupings based on the remaining period at the financial position date to the contractual maturity date. The amounts in the table are the contractual undiscounted cash flows.

d. Fair value of financial assets and liabilities

Financial assets and liabilities measured at fair value use the following fair value hierarchy of:

- i) Level 1
Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;
- ii) Level 2
Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly (such as prices) or indirectly (such as deviation in prices); and
- iii) Level 3
Inputs for assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs).

As at 31 December 2021 and 2020, financial assets measured at fair value based on the following fair value hierarchy:

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

23. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

d. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d. Fair value of financial assets and liabilities (continued)

2021				
	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Jumlah/ Total
Aset				
Efek ekuitas	114,956,789,880	-	-	114,956,789,880
Efek utang	-	27,566,500,905	-	27,566,500,905
	114,956,789,880	27,566,500,905	-	142,523,290,785
Assets				
Equity securities				
Debt securities				
2020				
	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Jumlah/ Total
Aset				
Efek ekuitas	118,557,338,700	-	-	118,557,338,700
Efek utang	-	27,187,530,220	-	27,187,530,220
	118,557,338,700	27,187,530,220	-	145,744,868,920
Assets				
Equity securities				
Debt securities				

Penilaian nilai wajar untuk tingkat 2 dilakukan dengan menggunakan harga kuotasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Penilai Harga Efek ("LPHE") yaitu IBPA. Penilaian yang dilakukan oleh IBPA menggunakan data pasar, termasuk namun tidak terbatas pada data perdagangan, kuotasi harga, volume perdagangan, frekuensi perdagangan dan yield curves (lihat Catatan 2c).

The fair value valuation for level 2 uses the quoted price issued by the Securities Pricing Agency ("LPHE") which is IBPA. The valuation by IBPA uses market data, including but not limited to trading data, quoted price, trading volume, frequency of trade and yield curves (refer to Note 2c).

Tabel berikut ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari instrumen keuangan yang tidak diukur dalam nilai wajar yang tersaji di laporan posisi keuangan Reksa Dana:

The following table sets out the carrying amounts and fair value of those financial instruments which are not measured at fair value on the Fund's statement of financial position:

2021				2020			
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value		Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value		
Aset keuangan							Financial assets
Portofolio efek:							Securities portfolio:
Instrumen pasar uang	2,300,000,000	2,300,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000		Money market instruments
Kas di bank	1,148,520,406	1,148,520,406		8,034,318,042	8,034,318,042		Cash in banks
Piutang pengalihan unit penyertaan	14,188,001	14,188,001		220,247,157	220,247,157		Receivables from switching of investment units
Piutang penjualan efek	-	-		403,231,070	403,231,070		Receivable from sale of securities
Piutang dividen	258,017,760	258,017,760		29,119,560	29,119,560		Dividend receivables
Piutang bunga	464,719,269	464,719,269		460,418,455	460,418,455		Interest receivables
Jumlah aset keuangan	4,185,445,436	4,185,445,436		11,147,334,284	11,147,334,284		Total financial assets
Liabilitas keuangan							Financial liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	25,284,812	25,284,812		2,219,372,969	2,219,372,969		Advances on subscription of investment units
Utang pembelian kembali unit penyertaan	168,451,265	168,451,265		705,330,834	705,330,834		Liabilities for redemption of investment units
Utang pembelian efek	223,848,199	223,848,199		-	-		Liabilities for purchase of securities
Utang lain-lain	226,738,015	226,738,015		266,070,203	266,070,203		Other liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	644,322,291	644,322,291		3,190,774,006	3,190,774,006		Total financial liabilities

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

d. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, nilai tercatat dari aset dan liabilitas keuangan yang dimiliki Reksa Dana yang bukan diukur pada nilai wajar, memiliki nilai yang mendekati dengan nilai wajarnya karena aset dan liabilitas keuangan tersebut bersifat jangka pendek, kurang dari 12 (dua belas) bulan.

e. Manajemen risiko permodalan

Manajer Investasi memonitor modal atas dasar nilai aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Jumlah aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dapat berubah secara signifikan secara harian, dimana Reksa Dana bergantung kepada pembelian kembali dan penjualan unit penyertaan atas kebijaksanaan dari pemegang unit penyertaan secara harian. Tujuan Manajer Investasi ketika mengelola modal adalah untuk menjaga kemampuan Reksa Dana untuk melanjutkan kelangsungan hidup dalam rangka memberikan keuntungan bagi pemegang unit penyertaan dan mempertahankan basis modal yang kuat untuk mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana secara efisien.

23. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

d. Fair value of financial assets and liabilities (continued)

As at 31 December 2021 and 2020, the carrying value of the financial assets and liabilities owned by the Fund which are not measured at fair value, represent their approximate fair value as those financial assets and liabilities are short term, being less than 12 (twelve) months.

e. Capital risk management

The Investment Manager monitors the capital of the Fund based on the net assets value attributable to holders of investment unit. The total net assets attributable to holders of investment unit may significantly change on a daily basis, as subscriptions and redemptions to/from the Fund are at the discretion of the holders of investment unit on a daily basis. The Investment Manager's objectives when managing capital are to maintain the Fund's ability to continue as a going concern in order to generate returns to holders of investment unit and to maintain a strong capital base to support the development of the investment activities of the Fund efficiently.

24. REKLASIFIKASI AKUN

Beberapa akun dalam informasi komparatif tanggal 31 Desember 2020 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021.

24. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS

Certain accounts in the comparative information as of 31 December 2020 have been reclassified to conform with the presentation of the statement of financial position as of 31 December 2021.

	Sebelum Reklasifikasi/ Before Reclassification	Reklasifikasi/ Reclassification	Setelah Reklasifikasi/ After Reclassification	
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain				Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Beban investasi lainnya	732,942,311	(21,999,986)	710,942,325	Other investment expenses
Beban lain-lain	-	21,999,986	21,999,986	Other expenses

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

25. STANDAR AKUNTANSI BARU

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") telah menerbitkan standar baru, amandemen dan interpretasi berikut, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2021 adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 22: "Kombinasi bisnis tentang referensi ke kerangka konseptual";
- Amendemen PSAK 57: "Provisi, liabilitas kontinjensi, dan aset kontinjensi tentang kontrak memberatkan - Biaya memenuhi kontrak";
- Penyesuaian tahunan PSAK 71: "Instrumen keuangan"; dan
- Penyesuaian tahunan PSAK 73: "Sewa".

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2022 dan penerapan dini diperbolehkan.

- Amendemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan" tentang pengungkapan kebijakan akuntansi yang mengubah istilah "signifikan" menjadi "material" dan memberi penjelasan mengenai kebijakan akuntansi material";
- Amendemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan" tentang klasifikasi liabilitas;
- Amendemen PSAK 25: "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan" tentang definisi "estimasi akuntansi" dan penjelasannya;
- Amendemen PSAK 16: "Aset Tetap" tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensifkan;
- Amendemen PSAK 46: "Pajak Penghasilan" tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal yang diadopsi dari Amendemen IAS 12 *Income Taxes tentang Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction*; dan
- Amendemen PSAK 107: "Akuntansi Ijarah".

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2023 dan penerapan dini diperbolehkan.

- PSAK 74: "Kontrak Asuransi"; dan
- Amendemen PSAK 74: "Kontrak Asuransi" terkait Penerapan Awal PSAK 74 dan PSAK 71 - Informasi Komparatif.

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2025.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Reksa Dana masih mengevaluasi dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Reksa Dana.

25. PROSPECTIVE ACCOUNTING STANDARDS PRONOUNCEMENT

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI") has issued the following new standards, amendments and interpretations, but not yet effective for the financial year beginning 1 January 2021 as follows:

- Amendment of SFAS 22: "Business combination for reference to conceptual framework";
- Amendment of SFAS 57: "Provision, contingent liabilities, and contingent assets related to onerous contracts - Cost of fulfilling the contracts";
- Annual improvement SFAS 71: "Financial instruments"; and
- Annual improvement SFAS 73: "Leases".

The above standards will be effective on 1 January 2022 and early adoption is permitted.

- Amendment of SFAS 1: "Presentation of Financial Statements" regarding disclosure of accounting policies that change the term "significant" to "material" and provide explanations of material accounting policies";
- Amendment of SFAS 1: "Presentation of Financial Statements" regarding classification of liabilities;
- Amendment of SFAS 25: "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors" regarding the definition of "accounting estimates" and their explanations;
- Amendment of SFAS 16: "Fixed Assets" regarding proceeds before intended use;
- Amendment of SFAS 46: "Income Tax" on Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction which adopted from Amended IAS 12 *Income Taxes on Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction*; and
- Amendment of SFAS 107: "Ijarah Accounting".

The above standards will be effective on 1 January 2023 and early adoption is permitted.

- SFAS 74: "Insurance Contract"; and
- Amendment of SFAS 74: "Insurance Contract" regarding Initial Application of SFAS 74 and SFAS 71 - Comparative Information.

The above standards will be effective on 1 January 2025.

As at the authorisation date of this financial statements, the Fund is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to the Fund's financial statements.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

14.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan, pemodal harus sudah membaca isi Prospektus SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND beserta ketentuan-ketentuan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

14.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND harus mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal dan harus mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan lengkap, jelas, benar dan melampirkan fotokopi bukti jati diri (KTP bagi perorangan Lokal, Paspor bagi Warga Negara Asing dan Anggaran Dasar, NPWP serta bukti jati diri dari pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah serta bukti pembayaran dalam mata uang Rupiah yang harus diserahkan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan dan bukti pembayaran berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan/ Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan/ Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan/ Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Manajer Investasi wajib tunduk dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah terkait pertemuan langsung (Face to Face) dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menolak pesanan Pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

14.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan awal dan selanjutnya SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

14.4. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND secara berkala melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Secara Berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian unit Penyertaan yang telah lengkap (in complete application) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 Prospektus yaitu Formulir Profil Pemodal Reksa Dana beserta dokumen-dokumen pendukungnya yang disyaratkan untuk memenuhi Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan,

wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND yang pertama kali (pembelian awal).

14.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Harga Pembelian setiap Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, selanjutnya harga Pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

14.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) WIB (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) dan uang pembayaran Pembelian telah diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian pada hari Pembelian yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13:00 (tiga belas) WIB (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) dan pembayaran Pembelian diterima dengan baik (in good funds) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.3 Prospektus, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (in good funds) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut

akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.7. BIAYA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Pemodal menanggung biaya Pembelian Unit Penyertaan sebagaimana tersebut dalam Bab IX. Butir 9.3 mengenai biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan, serta biaya pemindahbukuan/transfer yang timbul akibat pembayaran Pembelian Unit Penyertaan (jika ada).

14.8. SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan Pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah yang ditujukan ke rekening SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND di bawah ini :

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

PT Bank HSBC Indonesia

Rekening No. 001-816453-069

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND pada bank lain.

Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian, sesuai perintah Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian dan pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan SCHRODER

DYNAMIC BALANCED FUND akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND.

14.9. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, keseluruhan atau sisa uang pemesanan akan segera dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama pemesan Unit Penyertaan (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama pemesan Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND dari pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in good fund and in complete application).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh Laporan Bulanan.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

15.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

15.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND secara lengkap, benar dan jelas serta menandatangani yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut harus diserahkan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), yang dapat dikirimkan melalui kurir maupun pos tercatat.

Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Batas nilai minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk masing-masing pemegang Unit Penyertaan atau sebesar

saldo kepemilikan Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan.

15.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan. Batas Maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku terhadap permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, dengan terlebih dahulu memberi tahukan pemegang Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

15.5. PENOLAKAN PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada BAPEPAM & LK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND tersebut, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-undang Pasar Modal.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal perintah Penjualan Kembali dari pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

15.6. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan, setelah dipotong biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada), akan dibayarkan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang memenuhi ketentuan-ketentuan serta persyaratan sebagaimana dimaksud dalam **butir 14.2** di atas, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.7. BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemodal menanggung biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan sebagaimana tersebut dalam **Bab IX. Butir 9.3** mengenai biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan serta biaya pemindahbukuan/transfer yang timbul akibat pembayaran Pembelian Unit Penyertaan (jika ada).

15.8. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga Penjualan Kembali setiap Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

15.9. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) WIB (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13:00 (tiga belas) WIB (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa

Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

BAB XVI

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

16.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian.

16.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

16.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat)(termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan investasi dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat)(termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan investasi dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

16.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Batas minimum pengalihan investasi yang berlaku adalah sama dengan besarnya batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan.

16.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan

investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, dengan terlebih dahulu memberi tahukan pemegang Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

16.6. BIAYA PENGALIHAN INVESTASI

Pemodal menanggung biaya pengalihan investasi sebagaimana tersebut dalam **Bab IX. Butir 9.3** mengenai biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan serta biaya pemindahbukuan/transfer yang timbul akibat pengalihan investasi (jika ada).

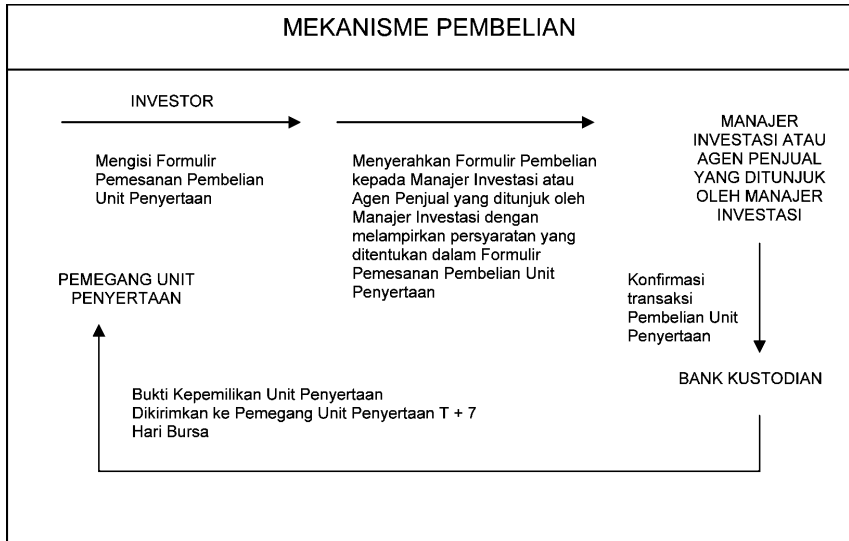
16.7. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

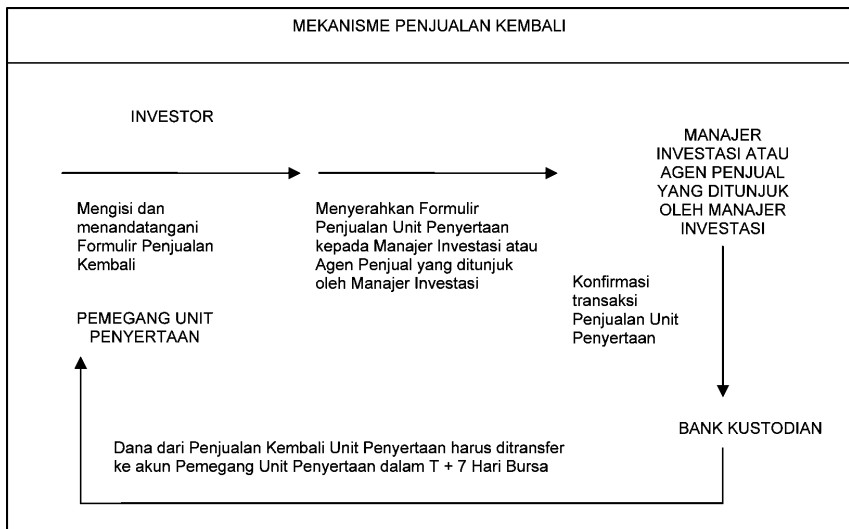
BAB XVII

SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND SERTA PENGALIHAN INVESTASI

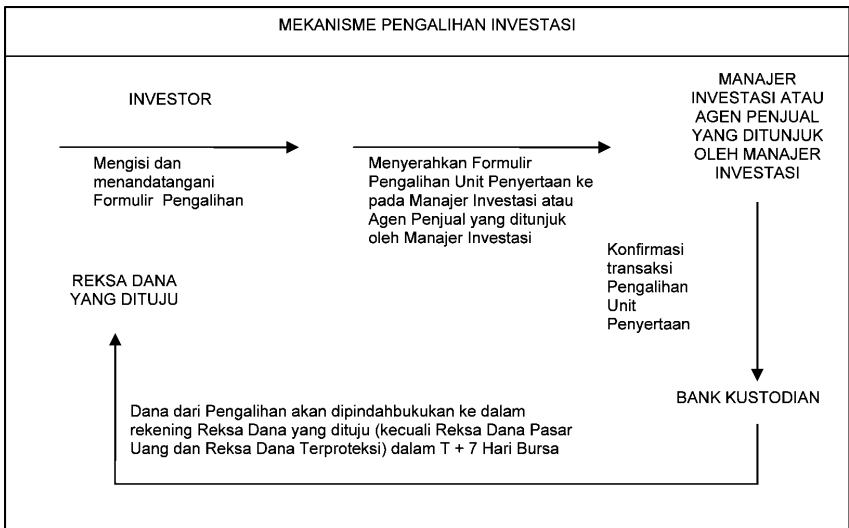
17.1. TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN



17.2. TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN



17.3. TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI



BAB XVIII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. Pengaduan

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII angka 17.2. Prospektus.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII angka 17.2. Prospektus.

18.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i. Dengan tunduk pada ketentuan 17.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

18.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XVIII (Penyelesaian Sengketa).

BAB XIX

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XX PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR–FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 20.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen-agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- 20.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

Manajer Investasi

PT Schroder Investment Management Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1, Lantai 30
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190 – Indonesia
Telepon: (62-21) 2965 5100
Faksimili: (62-21) 515 5018
Website: www.schroders.co.id

Bank Kustodian

PT Bank HSBC Indonesia (“HSBC”)

HSBC Securities Services
Gedung Menara Mulia, Lantai 25
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 9 – 11
Jakarta 12930
Telp. : (021) 5291 4901
Fax. : (021) 2922 9696 / 2922 9697
www.hsbc.co.id